



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. RAA. Sastrawinata No. 3 Tlp/Fax 0265 773904 Ciamis



DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB)

KATA PENGANTAR

RPKB Kabupaten Ciamis memuat garis besar metode dan pelaksanaan penyelenggaraan bersama operasi kedaruratan multi ancaman bencana. RPKB Kabupaten Ciamis secara normatif menjelaskan dasar, prinsip, kebijakan, strategi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang disepakati, ditetapkan dan dianut daerah untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan bencana. RPKB Kabupaten Ciamis menggambarkan konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para stakeholder utama yang terlibat, beserta penggerakan sumber daya terkait secara terintegrasi dalam satu organisasi komando.

Kami berharap agar dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Ciamis dapat membantu upaya-upaya dalam kegiatan penanganan bencana secara lebih terencana, terarah, dan terintegrasi sesuai dengan visi dan misi dalam penanggulangan bencana.

Secara khusus kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta berkontribusi dalam proses pembuatan dokumen ini. Semoga Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini dapat memberikan manfaat bagi upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Desember 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Ciamis

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kerangka Pikir RPKB	3
1.3.1 Konsep Umum RPKB	3
1.3.2 Prinsip/Dasar Perencanaan Kedaruratan Bencana	5
1.3.3 Strata Perencanaan Kedaruratan.....	5
1.3.4 Fungsi RPKB	7
1.3.5 Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kewenangan Penyusunan.....	8
1.3.6 Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	8
1.4 Kedudukan Dokumen RPKB	10
1.5 Ruang Lingkup	11
1.6 Landasan Hukum	11
BAB 2 PROFIL WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.....	15
2.1 Kondisi Geografi	15
2.2 Kondisi Demografis	16
2.3 Kondisi Ekonomi	18
2.4 Kondisi Tanah	19
2.5 Kondisi Topografi.....	20
2.6 Kondisi Hidrologi	22
2.7 Kondisi klimatologi	23

BAB 3 PROFIL RISIKO BENCANA KABUPATEN CIAMIS	24
3.1 Sejarah Kejadian dan Bencana	24
3.2 Potensi Bahaya Kabupaten Ciamis	26
3.3 Kerentanan.....	26
3.4 Kapasitas	27
3.5 Risiko Bencana	28
3.6 Prioritas Bahaya Untuk Ditangani	29
BAB 4 PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	31
4.1 Kebijakan	31
4.2 Strategi	32
BAB 5 PERENCANAAN OPERASIONAL	34
5.1 Konsep Operasi (Rencana Tindakan)	34
5.1.1 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Perlahan.....	34
5.1.2 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Tiba-Tiba.....	36
5.2 Organisasi Pelaksana Penanganan DARurat Bencana	37
5.2.1 Fungsi	37
5.2.2 Struktur Organisasi Pelaksana Tugas	40
5.3 Keterlibatan Para Pihak Dalam Penanggulangan Kedaruratan	52
5.4 Instruksi Koordinasi.....	54
BAB 6 PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA	56
6.1 Rencana Dukungan Anggaran	56
6.2 Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan	58
BAB 7 PENGENDALIAN.....	59
7.1 Komando	59
7.2 Kendali	61
7.3 Koordinasi	61
7.4 Komunikasi	61
7.5 Informasi	62
BAB 8 KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN.....	63
BAB 9 RENCANA TINDAK LANJUT.....	65
BAB 10 PENUTUP.....	66
LAMPIRAN.....	68
LAMPIRAN 1. SUSUNAN TUGAS PELAKSANA PENANGANAN DARURAT BENCANA.....	68

LAMPIRAN 2. ALBUM PETA	73
LAMPIRAN 3. KETERSEDIAAN SUMBERDAYA	82
LAMPIRAN 4. JARING KOMUNIKASI	109
LAMPIRAN 5. SOP	110
LAMPIRAN 6. DRAFT PERATURAN BUPATI	113
LAMPIRAN 7 PEMANGKU PEMEGANG MANDAT PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KABUPATEN CIAMIS	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan RPKB, Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana.....	7
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010 - 2021 .	17
Tabel 2.2 Penyumbang PDRB Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	18
Tabel 2.3 Jenis Tanah Kabupaten Ciamis.....	20
Tabel 2.4 Ketinggian Kabupaten Ciamis	21
Tabel 2.5 Kemiringan Lereng Kabupaten Ciamis	22
Tabel 3.1 Sejarah Kebencanaan Kabupaten Ciamis 2013-2022	25
Tabel 3.2 Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2022.....	25
Tabel 3.3 Potensi Bahaya Kabupaten Ciamis	26
Tabel 3.4 Tingkat Kerentanan Bahaya Kabupaten Ciamis	26
Tabel 3.5 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Ciamis	27
Tabel 3.6 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Ciamis	28
Tabel 3.7 Tingkat Risiko di Kabupaten Ciamis	29
Tabel 3.8 Analisis Risiko Bencana Prioritas.....	29
Tabel 5.1 Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Perlahan	35
Tabel 5.2 Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Tiba-Tiba ...	36
Tabel 5.3 Keterlibatan Para Pihak Dalam Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Ciamis	53
Tabel 6.1 Jenis Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ciamis	57
Tabel 7.1 Pos Pendukung PDB Kabupaten Ciamis	60
Tabel 8.1 Kerangka Evaluasi dan Pemutakhiran RPKB Kabupaten Ciamis	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi Dokumen Penanggulangan Bencana	6
Gambar 1.2	Posisi Rencana PKB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana	6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Per Kecamatan Kabupaten Ciamis	16
Gambar 5.1	Struktur Dasar Organisasi Kedaruratan Bencana Kabupaten Ciamis	40

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. **Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)** adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
4. **Rencana Kontingensi** adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
5. **Rencana Operasi** adalah suatu rangkaian Tindakan penanganan darurat bencana yang memuat tujuan, struktur, mekanisme serta kegiatan dan tindakan yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan penanganan darurat bencana berdasarkan rencana kontingensi yang diubah sesuai oleh temuan kajian cepat setelah kejadian bencana demi mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
6. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. **Siaga Darurat** adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman

berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

9. **Tanggap Darurat** bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. **Transisi Darurat** adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
11. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
13. **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
15. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. **Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

17. **Penanganan darurat bencana (PDB)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
18. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. **Pos Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
20. **Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana** merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
21. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
22. **Komando** adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah sebuah dokumen yang berisi kebijakan yang didalamnya memuat sebuah kerangka kerja tanggap darurat untuk berbagai macam bahaya di suatu daerah. Dokumen RPKB mengalokasikan tanggung jawab secara umum dan peran dalam melakukan respon pada kondisi darurat bencana yang efektif. Dokumen RPKB dibuat dan disusun bersama-sama oleh pemerintah kabupaten. Kabupaten Ciamis dirasa penting untuk menyusun dokumen RPKB, sebab memiliki 7 potensi bahaya di wilayah Kabupaten Ciamis menurut Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Ciamis Tahun 2022, yaitu bahaya Banjir, Cuaca Ekstrem, Gempa Bumi, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan wabah penyakit. Dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam, potensi risiko tinggi, dan kompleksitas tanggap darurat di masa mendatang, diperlukan sistem penanggulangan keadaan darurat yang terintegrasi, terkoordinasi, dan komprehensif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB sebagai kerangka kerja dalam penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis.

Penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tersirat di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dalam implementasi normatifnya, penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). Sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 UU PB, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bentuk tanggung jawab antara lain dengan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara.

Kebutuhan tersebut tidak hanya pada saat atau pasca bencana, tetapi juga sejak pengenalan risiko, pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat tahap pra- bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB). RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dipakai sebagai doktrin dalam keadaan darurat dan disusun oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi oleh BNPB dan/ atau BPBD disaat situasi normal atau sebelum bencana terjadi. Lebih lanjut RPKB harus diuji coba secara berkala dan dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi pada saat terdapat potensi bencana dengan risiko tinggi.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis menjadi salah satu fokus penting bersamaan meningkatnya usaha peningkatan ketangguhan bencana menyusul tingginya jumlah kejadian bencana berskala katastropik (merenggut nyawa dan harta benda dalam jumlah sangat besar) di seluruh dunia pada dua dekade terakhir ini. RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dipakai sebagai doktrin yang dianut dalam menanggapi keadaan darurat di Kabupaten Ciamis. Untuk dapat menyusun RPKB, keterlibatan segenap organisasi pemerintahan di Kabupaten Ciamis harus dipastikan. Hal demikian karena RPKB pada dasarnya adalah dokumen kerangka kerja tanggap darurat yang berbasis pada kesepakatan yang membagi peran dan tugas antar pihak jika situasi darurat bencana benar-benar terjadi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan dokumen RPKB ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu kerangka kerja yang secara konsisten mengatur bagaimana lembaga- lembaga pemerintah daerah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait, bekerjasama untuk mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan dari dampak kedaruratan pada berbagai bencana tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut

Penyusunan dokumen RPKB bertujuan untuk:

1. Mengkoordinasikan lembaga-lembaga pemerintah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait agar dapat bekerjasama untuk memberikan respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien.
2. Mempersiapkan mekanisme penanganan kedaruratan bencana yang mampu mempersingkat respon bencana.
3. Menyatukan komitmen di antara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi.

1.3 KERANGKA PIKIR RPKB

1.3.1 Konsep Umum RPKB

Kegiatan penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (dikenal dengan UU PB) dalam Pasal 5, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk tanggung jawab pemerintah antara lain upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara. Kebutuhan tersebut tidak hanya pada saat terjadi bencana atau pasca bencana, akan tetapi juga sejak dari pengenalan risiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki beberapa tahapan meliputi tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Dalam kondisi wilayah yang memiliki potensi bencana maka diperlukan upaya penguatan kesiapsiagaan, diantaranya melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB merupakan bagian dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang berguna sebagai pedoman dalam penanganan keadaan darurat bencana. Dokumen RPKB disusun oleh pemerintah untuk kerangka panduan nasional dan Pemerintah Daerah untuk kerangka panduan di daerah.

Penanggulangan bencana yang efektif dimulai dari mengidentifikasi risiko bencana dengan melakukan kajian risiko bencana. Ketika kajian risiko bencana sudah tersedia dan dapat mengidentifikasi ancaman bencana pada suatu wilayah, selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah dengan menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Pada tingkat daerah, setelah Kajian Risiko Bencana dihasilkan maka dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana (RPB). Kajian Risiko bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan turunannya yaitu salah satunya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

RPKB memuat garis besar metode dan pelaksanaan penyelenggaraan bersama operasi kedaruratan multi ancaman bencana. RPKB secara normatif menjelaskan dasar, prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang disepakati, ditetapkan dan dianut daerah untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan bencana. RPKB menggambarkan konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para stakeholder utama yang terlibat, beserta penggerakan sumber daya terkait secara terintegrasi dalam satu organisasi komando. RPKB juga mensinergikan peraturan perundangan terkait untuk mendukung kebijakan penanganan darurat bencana, termasuk mengintegrasikan isu-isu kunci.

RPKB bersifat kerangka kerja dan disiapkan dalam menghadapi kedaruratan multi-ancaman, sehingga belum akan operasional ketika suatu bencana spesifik terjadi. RPKB baru akan menjadi lebih spesifik ketika telah diturunkan ke dalam perencanaan kontingensi dan lebih lanjut rencana kontingensi diturunkan ke rencana operasi darurat bencana. Rencana kontingensi adalah rencana turunan yang lebih operasional dari RPKB dan disusun untuk menghadapi ancaman bencana tunggal (*single hazard*) atau bencana tunggal yang memiliki potensi menimbulkan bencana ikutan. Sedangkan rencana operasi darurat bencana adalah turunan dari rencana kontingensi ketika:

1. Bencana sudah terjadi.
2. Adanya status darurat bencana yang telah dinyatakan oleh otoritas setempat atau diatasnya seperti (Bupati/Walikota/Diatasnya).
3. Dibentuknya Komandan untuk Organisasi Komando Penanganan Darurat

Rencana darurat yang dibuat secara spesifik maka hasilnya akan lebih operasional untuk digunakan. Spesifik dalam arti jenis risiko bencana yang dihadapi menjadi lebih eksplisit, mengidentifikasi luas dan waktu kejadian wilayah yang terukur serta dampak yang ditimbulkan/disebabkan. Namun, untuk membuat rencana operasional, perlu untuk mengacu kepada rencana taktis atau RPKB. Idealnya RPKB sendiri diperlukan dalam mendukung penyusunan rencana Kontingensi dan memberikan dasar bagaimana rencana kontingensi tersebut akan dilakukan.

1.3.2 Prinsip/Dasar Perencanaan Kedaruratan Bencana

Prinsip-prinsip dalam RPKB antara lain:

1. Penyusunan RPKB dilakukan secara Partisipatif dengan koordinasi BPBD, OPD dan kolaborasi dengan berbagai pihak (*Pentahelix*).
2. Perencanaan yang bersifat normatif memuat dasar, prinsip dan kebijakan struktur dan standar yang menyatukan pengerahan kemampuan tanggap bencana terhadap semua jenis ancaman bencana di bawah satu komando dan koordinasi.
3. Penyusunan dokumen berlandaskan pengetahuan ilmiah (*scientifically based*) dan data, dalam jangka waktu yang lama.
4. Penyusunan dokumen dilakukan dalam keadaan normal, dilakukan rujukan ketika ada kemungkinan bencana atau dalam keadaan darurat bencana, serta diperlukan rencana turunan yang bersifat taktis.
5. Setiap tingkat pemerintahan hanya memiliki satu RPKB yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana.

1.3.3 Strata Perencanaan Kedaruratan

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia merupakan salah satu pilar utama pendukung upaya ketahanan atau ketangguhan bencana. Banyak hukum dan peraturan yang mengatur rencana dalam sistem manajemen bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).

RPB memuat perencanaan strategis bencana, yang meliputi prabencana, darurat, pasca bencana. Masing-masing tahapan tersebut menjabarkan RPB ke dalam ruang lingkungannya, seperti Rencana Aksi (Renaksi) PRB pada tahap prabencana, RPKB pada tahap darurat, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap pascabencana. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa RPKB merupakan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dibuat pada masa persiapan (pra bencana) dan untuk digunakan pada tahap tanggap darurat bencana.


RPKB disusun dalam situasi kemungkinan terjadinya bencana. Sistem penanggulangan bencana Indonesia memerlukan penyusunan RPKB sebagai alat kesiapsiagaan dalam penanggulangan keadaan darurat yang efektif. Dalam kesiapsiagaan, terdapat berbagai bentuk perencanaan yang diterapkan pada keadaan darurat bencana, dan semua itu memiliki hierarki dan berfungsi sebagai panduan di setiap tingkatan masing-masing. Secara hierarki, lapisan perencanaan kesiapsiagaan darurat terdiri dari RPKB, rencana Kontingensi, rencana operasi serta rencana aksi. Semakin tinggi posisi perencanaan

maka akan semakin strategis, namun semakin rendah posisi perencanaan maka akan semakin taktis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Posisi Dokumen Penanggulangan Bencana

Untuk melihat keseluruhan perencanaan sistem penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Posisi Rencana PKB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana

Terdapat tiga rencana utama yang disiapkan untuk situasi darurat yang terdiri dari RPKB, rencana Kontingensi dan rencana operasi. Dokumen RPKB memuat garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana, kemudian apabila suatu ancaman bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, maka dibutuhkan penyusunan rencana kontingensi. Rencana kontingensi menjelaskan serta mendetailkan tindakan penanganan

keedaruratan dengan ancaman bencana tunggal, simultan atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan.

Rencana kontingensi diaktifkan menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur khusus saat sudah terjadi bencana. Untuk dapat mengeksekusi rencana operasi diperlukan rencana aksi disertai dengan *Incident Action Plan* (IAP). Rincian lebih lanjut tentang hubungan antara ketiga rencana kontingensi disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Hubungan RPKB, Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS
Kapan	Keadaan normal	Ada indikasi ancaman	Pada saat darurat
Cakupan	Semua ancaman	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi bencana
Pelibatan	Semua pihak yang dapat terlibat	Pihak yang diperkirakan akan terlibat	Pihak yang diperlukan untuk terlibat
Durasi	Jangka panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan atau perintah di lapangan
Sifat Rencana	Perkiraan	Terukur	Persis/terinci
Muatan	Kerangka normative	Kerangka kerja	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi

1.3.4 Fungsi RPKB

Fungsi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dari pemerintah mengenai penanggulangan bencana.
2. Pengembangan lebih lanjut tentang dokumen perencanaan penanggulangan keadaan darurat di atas RPKB.
3. Menyiapkan mekanisme respon untuk pemerintah daerah dalam situasi darurat bencana.
4. Persiapan pelaksanaan fungsi komando serta koordinasi dalam penanggulangan keadaan darurat bencana.
5. Mekanisme pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah/swasta dalam keadaan darurat bencana.
6. RPKB sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kontingensi.

1.3.5 Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kewenangan Penyusunan

RPKB menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana telah diamanatkan oleh undang-undang. RPKB merupakan bagian penting sebagai bagian dari hasil kebijakan pembangunan, sehingga kewenangan penyusunan dokumen RPKB menjadi milik pemerintah daerah secara bersama-sama. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam melaksanakan isi dari dokumen RPKB. Setiap daerah harus memiliki satu dokumen RPKB yang valid dan masih berlaku. RPKB juga harus dilaksanakan evaluasi dan selalu diperbaharui sesuai dengan konteks dan perubahan risiko bencana yang terjadi di daerah.

Berdasarkan prioritas dan kebijakan yang ada, pemerintah pusat dapat mendukung penyusunan RPKB yang dilakukan oleh daerah. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM/NGO, dll. RPKB ini merupakan kerja sama dan dukungan berbagai pihak (Pentahelix) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggantikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri.

1.3.6 Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

RPKB adalah mandat peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem perencanaan di bidang penanggulangan bencana. RPKB harus dipandang sebagai bagian dari produk kebijakan pembangunan, sehingga kewenangan penyusunan dokumen RPKB otomatis terletak pada setiap pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah juga berwenang dan sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan isinya. Di setiap daerah harus memiliki satu dokumen RPKB yang masih berlaku, selalu dijaga keterbaruannya agar sesuai dengan konteks dan perkembangan risiko bencana yang ada. Sesuai kebijakan dan prioritas, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penyusunan RPKB di daerah. Pemerintah daerah juga dapat melakukan kerjasama atau mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan penyusunan RPKB. Kerjasama dan dukungan tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak untuk menggantikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya telah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Absolut, Urusan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib tersebut dibagi lagi menjadi urusan Pemerintahan

yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu Sub Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sub Urusan ini terdapat dalam rumpun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas). Untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan standarnya oleh Pemerintah yang dikenal dengan SPM. sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan terdapat tiga jenis pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu Informasi Rawan Bencana; Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan; Penyelamatan dan Evakuasi Korban. Khusus untuk jenis layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdapat kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi disamping beberapa kegiatan lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan rencana kontingensi merujuk pada RPKB dan posisi rencana kontingensi adalah pelengkap pada dokumen RPKB. Artinya secara konseptual RPKB sebagai panduan, harus tersedia terlebih dahulu agar daerah dapat melakukan penyusunan rencana kontingensi. Dengan demikian, secara tidak langsung RPKB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang mutlak harus disusun oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontingensi. Pedoman ini secara langsung akan mempermudah pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan salah satu mandat SPM, yaitu penyusunan rencana kontingensi.

PB ADALAH PELAYANAN DASAR



Jenis Pelayanan	Mutu	Kegiatan
INFORMASI RAWAN BENCANA	JUMLAH DAN KUALITAS ASET DAN JUKNIS PEMENUHAN STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> Kajian Risiko Bencana; Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan edukasi per jenis bencana
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan RPB, RENKON Pelatihan pencegahan mitigasi Pelatihan aparatur; Warga Negara. Gladi kesiapsiagaan DaOps dan sarpras kesiapsiagaan Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN		<ol style="list-style-type: none"> Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas; Respon cepat darurat bencana Aktivasi sistem komando Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban

1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN RPKB

- Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan dokumen milik Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan dan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di Kabupaten Ciamis.
- Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) digunakan sebagai pedoman dan acuan kebijakan, strategi, tata laksana penanganan seluruh keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Ciamis.
- Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kontingensi sesuai dengan urutan bencana prioritas yang ada di Kabupaten Ciamis

1.5 RUANG LINGKUP

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Ciamis.
2. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Ciamis.
4. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Ciamis.

1.6 LANDASAN HUKUM

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis ini dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Cerita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1184);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

BAB 2

PROFIL WILAYAH


KABUPATEN CIAMIS

2.1 KONDISI GEOGRAFI

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran, daerah administrasi Kabupaten Ciamis telah mengalami pengurangan, baik luas maupun jumlah kecamatan dan desanya. Pada awalnya, jumlah kecamatan di Kabupaten Ciamis berjumlah 36 kecamatan, namun setelah terjadinya pemekaran menjadi 27 kecamatan. Luas administrasi Kabupaten Ciamis (sebelum pemekaran) adalah 2444.79 Ha, dengan jumlah penduduk sekitar 1.264.454 jiwa. Setelah mengalami pemekaran, luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah \pm 142.268 Ha. Secara astronomis, Kabupaten Ciamis terletak antara 108°19' - 108°43' Bujur Timur dan 7040'30" – 7041'30" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ciamis memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap.

Wilayah administrasi Kabupaten Ciamis ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Per Kecamatan Kabupaten Ciamis

Sumber : KRB Kabupaten Ciamis, 2022

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan dan 265 (dua ratus enam puluh lima) Desa/Kelurahan. Data dari Badan Pusat Statistik yang terangkum dalam Kabupaten Ciamis Dalam Angka Tahun 2022 memperlihatkan bahwa kecamatan terluas di Kabupaten Ciamis adalah di Kecamatan Pamarican dengan luas wilayah 117,32 km² atau sebesar 7,79% dari keseluruhan luas wilayah administrasi Kabupaten Ciamis. Sebaliknya, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Cimaragas dengan luas sebesar 26,75 km² atau sebesar 1,66% dari luas wilayah Kabupaten Ciamis.

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Berdasarkan hasil pengolahan data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, 2022, Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1.264.454 ribu jiwa. Terdiri dari 634.848 jiwa penduduk laki-laki dan 629.606 jiwa penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Ciamis sebesar 100,26 yang artinya terdapat 100-101 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Cikoneng

memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 104,05, sedangkan yang terendah Kecamatan Tambaksari yaitu 95,45. Sebagian besar kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi, kecuali di sebelas kecamatan yakni Kecamatan Tambaksari, Pamarican, Cimaragas, Cijeungjing, Cisaga, Rancah, Sukadana Ciamis, Jatinagara, Panawangan dan Lumbung. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Ciamis yang dihuni sebanyak 99.508 jiwa (8,01 persen). Sementara itu, kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Cimaragas yang memiliki 16.605 ribu penduduk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Hanya 8 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km².

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010 - 2021

Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2021	
	2021	2022	2010-2020	2020-2021
Banjarsari	69,46	70,21	0,67	0,93
Banjaranyar	39,48	40,51	0,23	0,35
Lakbok	55,38	56,37	1,20	1,64
Purwodadi	39,34	40,34	1,00	1,37
Pamarican	67,77	69,26	0,50	0,70
Cidolog	19,35	19,48	0,28	0,41
Cimaragas	16,13	16,61	0,37	0,54
Cijeungjing	53,38	53,74	0,56	0,79
Cisaga	37,47	37,99	0,24	0,36
Tambaksari	20,80	21,13	-0,37	0,15
Rancah	56,19	56,98	0,08	0,15
Rajadesa	52,96	53,98	0,80	1,11
Sukadana	22,95	23,76	0,08	0,16
Ciamis	99,13	99,51	0,49	0,70
Baregbeg	44,15	45,47	0,75	1,05
Cikoneng	55,52	57,03	0,95	1,31
Sindangkasih	51,71	52,13	1,28	1,76
Cihaurbeuti	51,07	52,34	0,77	1,07
Sadananya	38,37	39,47	1,20	1,64
Cipaku	66,77	69,50	1,15	1,58
Jatinegara	27,75	28,56	0,56	0,79
Panawangan	50,82	52,58	0,57	0,81
Kawali	42,14	42,80	0,68	0,95
Lumbung	30,02	30,98	0,51	0,72
Panjalu	46,10	47,60	0,53	0,75
Sukamantri	22,87	23,97	0,78	1,08
Panumbangan	60,66	62,19	0,73	1,01
Kabupaten Ciamis	1.237,73	1.264,45	0,66	0,94

2.3 KONDISI EKONOMI

Sektor penyumbang PDRB utama di Kabupaten Ciamis pada tahun 2016-2020 berasal dari sektor sektor Pertanian, Kehutanan serta Perikanan sebesar 7.545.446,25 juta rupiah dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6.371.489,89 juta rupiah (BPS Kabupaten Ciamis, dalam RPJMD Ciamis 2019-2024). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Penyumbang PDRB Utama Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019 *)	2020 **)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.970.068,70	6.275.293,91	6.871.780,33	7.412.341,87	7.545.446,25
B	Pertambangan dan Penggalian	50.112,86	48.668,95	50.303,70	50.013,41	51.358,26
C	Industri Pengolahan	1.890.569,21	2.027.492,51	2.221.217,70	2.351.619,64	2.348.430,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.545,61	21.558,89	23.737,80	25.195,98	25.698,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.394,34	9.836,10	11.596,91	13.329,21	14.688,48
F	Konstruksi	2.145.662,77	2.358.352,85	2.651.168,30	2.903.977,65	2.700.373,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.158.731,40	5.598.020,87	6.058.070,70	6.608.815,41	6.371.489,89
H	Transportasi dan Pergudangan	3.206.374,15	3.477.854,07	3.761.950,80	4.008.472,17	4.185.223,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.005.105,58	1.108.003,08	1.234.668,10	1.389.999,40	1.351.325,92
J	Informasi dan Komunikasi	777.032,74	885.158,48	958.928,60	1.039.411,88	1.380.607,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	880.906,26	946.176,91	1.023.213,20	1.050.529,33	1.107.700,27
L	Real Estate	737.891,21	817.077,95	908.244,70	1.003.794,97	1.093.788,99
M,N	Jasa Perusahaan	210.440,88	232.282,71	262.427,70	322.386,07	288.748,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	752.602,65	782.598,48	827.014,00	841.914,20	839.695,43
P	Jasa Pendidikan	1.074.331,69	1.235.315,18	1.428.325,20	1.627.633,90	1.797.152,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.233,52	239.001,02	263.648,60	293.052,57	284.524,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	423.447,83	481.785,08	534.165,50	593.616,35	588.152,33
	PDRB	24.524.451,40	26.544.477,04	29.090.461,84	31.536.104,02	31.974.405,03

2.4 KONDISI TANAH

Tanah adalah tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas dalam hal proses pembentukan, keterdapatannya, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Persebaran-persebaran tanah di permukaan bumi dapat dilakukan dengan pemahaman proses pembentukan bumi. Pembentukan tanah dan karakteristik tanah pada suatu wilayah berbeda-beda. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah yang bervariasi antar wilayah, meliputi iklim, organisme, bahan induk tanah, relief, waktu, dan faktor lokal di suatu wilayah itu sendiri (Sartohadi, et al, 2012).

Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andisol, inceptisol, dan ultisol. Andisol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkan, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan volkanoklastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral “short-range-order” atau ordo kisaran pendek, seperti alophan, imogolite, ferrihydrite, atau kompleks Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non- vulkanik dapat juga menghasilkan mineral “short-range-order” sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam Andisol

Tanah inceptisol memiliki kadar fosfor rendah, sedangkan kadar aluminium dan zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7 dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, cocok untuk tanaman perkebunan.

Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, orange kemerahan dengan terang- menyilaukan, untuk oranye pucat kekuningan-dan bahkan beberapa nada kekuningan-coklat tenang. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potassium. Sifat-sifat penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-mineral resisten dalam bahan induk, komponen-komponen ini umumnya terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walaupun tidak terdapat beberapa pengecualian.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Ciamis, dapat lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jenis Tanah Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Jenis Tanah			Jumlah
		Andisols (ha)	Inceptisols (ha)	Ultisols (ha)	
1	Banjarsari	-	2.024,12	3788,14	5.812,26
2	Lakbok	-	5.769,68	-	5.769,68
3	Pamarican	-	4.337,82	8.109,70	12.447,52
4	Cidolog	-	2.871,65	2.762,22	5.633,87
5	Cimaragas	-	2.076,74	570,23	2.646,97
6	Cijeungjing	-	275,96	5.798,93	6.074,89
7	Cisaga	-	1.041,27	6.972,13	8.013,40
8	Tambaksari	775,77	206,13	5.044,29	6.026,19
9	Rancah	2.137,49	307,65	6.231,31	8.676,45
10	Rajadesa	1.270,64	260,25	4.637,54	6.168,43
11	Sukadana	-	-	5.797,68	5.797,68
12	Ciamis	-	1.732,08	1.653,00	3.385,08
13	Cikoneng	2.150,46	2.419,86	152,12	4.722,44
14	Cihaurbeuti	3.687,60	609,85	2.117,90	6.415,35
15	Sadananya	3.077,36	179,35	1.366,99	4.623,70
16	Cipaku	3.409,76	-	4.456,24	7.866,00
17	Jatinagara	81,25	-	3.352,77	3.434,02
18	Panawangan	7.438,55	417,14	382,19	8.237,88
19	Kawali	2.765,95	-	841,92	3.607,87
20	Panjalu	7.740,39	-	-	7.740,39
21	Panumbangan	4.819,88	-	1.102,76	5.922,64
22	Sindangkasih	244,64	2.365,62	368,94	2.979,20
23	Baregbeg	-	-	3.828,63	3.828,63
24	Lumbung	2.794,41	-	-	2.794,41
25	Purwadadi	-	5.046,98	46,77	5.093,75
26	Sukamantri	5.059,21	-	-	5.059,21

2.5 KONDISI TOPOGRAFI

Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0 – 1775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi di dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah

timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam.

Tabel 2.4 Ketinggian Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Ketinggian (Ha)				Jumlah
		0–500 mdpl	500-1000 mdpl	1000–1500 mdpl	1500–1775 mdpl	
1	Banjarsari	5.624,53	181,64	-	-	5.806,18
2	Lakbok	5.768,33	-	-	-	5.768,33
3	Pamarican	12.294,90	149,994,594	-	-	12.444,89
4	Cidolog	5.540,55	98,32	-	-	5.638,87
5	Cimaragas	2.646,97	-	-	-	2.646,97
6	Cijeungjing	6.073,74	-	-	-	6.073,74
7	Cisaga	8.015,15	-	-	-	8.015,15
8	Tambaksari	6.023,26	8,56	-	-	6.031,82
9	Rancah	8.297,98	372,75	-	-	8.670,73
10	Rajadesa	5.085,31	1081,11	-	-	6.166,42
11	Sukadana	5.795,81	-	-	-	5.795,81
12	Ciamis	3.384,23	-	-	-	3.384,23
13	Cikoneng	2.616,24	1799,6	296,81	-	4.712,64
14	Cihaurbeuti	1.587,93	2818,92	1798,89	210,28	6.416,02
15	Sadananya	2.136,18	1837,26	636,32	14,14	4.623,91
16	Cipaku	6.262,68	1539,21	64,11	-	7.866,00
17	Jatinagara	3.313,01	103,48	-	-	3.416,49
18	Panawangan	2.851,85	5340,37	44,29	-	8.236,51
19	Kawali	2.774,13	805,71	47,64	-	3.627,48
20	Panjalu	12,59	5926,14	1196,59	223,96	7.359,28
21	Panumbangan	1.200,92	4228,62	871,1	4,81	6.322,47
22	Sindangkasih	2.249,02	740,19	-	-	2.989,21
23	Baregbeg	3.828,63	-	-	-	3.828,63
24	Lumbung	1.167,32	1.596,73	26,63	-	2.790,68
25	Purwadadi	5.094,50	-	-	-	5.094,50
26	Sukamantri	-	3.719,12	1.343,32	-	5.062,45
27	Banjaranyar	10.674,84	321,72	-	-	10.996,56
24	Lumbung	1.167,32	1.596,73	26,63	-	2.790,68
25	Purwadadi	5.094,50	-	-	-	5.094,50
26	Sukamantri	-	3.719,12	1.343,32	-	5.062,45
27	Banjaranyar	10.674,84	321,72	-	-	10.996,56
Kabupaten Ciamis		120.320,59	32.669,45	6.325,70	45,319,177	159.785,38
Proporsi (%)		75,3	20,45	3,96	0,28	100

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Ciamis, 2017 - 2037.

Tabel 2.5 Kemiringan Lereng Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)						Jumlah
		0-2 %	2-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	
1	Banjarsari	3659,39	495,37	505,54	825,25	318,39	2,24	5.806,18
2	Lakbok	5489,94	172,59	91,08	14,72			5.768,33
3	Pamarican	4084,13	2727,87	2791,78	2227,97	590,15	22,95	12.444,89
4	Cidolog	8,97	2548,53	2215,2	770,52	95,59		5.638,87
5	Cimaragas	852,62	1060,89	342,1	311,17	78,31	1,11	2.646,97
6	Cijeungjing	2638,5	2576,51	517,84	288,29	47,53	5,35	6.073,74
7	Cisaga	1901,24	3717,73	1967,24	415,84	13,17		8.015,15
8	Tambaksari	868,86	3273,34	1482,32	352,43	54,88		6.031,82
9	Rancah	975,52	3366,82	3152,56	1021,75	147,19	6,89	8.670,73
10	Rajadesa	725,32	2516,3	2143,12	682,02	92,55	7,1	6.166,42
11	Sukadana	1359,49	2431,04	1535,84	466,12	3,31		5.795,81
12	Ciamis	1839,91	1073,07	307,73	114,89	48,63		3.384,23
13	Cikoneng	759,89	1226,59	1116,3	827,24	658,06	124,55	4.712,64
14	Cihaurbeuti	720,63	1094,75	1012,09	1678,21	1535,17	375,22	6.416,02
15	Sadananya	571,51	1254,7	943,19	992,2	723,71	138,6	4.623,91
16	Cipaku	596,98	3411,35	2663,96	971,53	203,49	18,63	7.866,00
17	Jatinagara	331,75	1244,69	1314,92	522,65	2,49		3.416,49
18	Panawangan	377,83	2333,61	2856,53	2345,59	303,01	19,95	8.236,51
19	Kawali	649,07	1507,29	829,68	511,4	126,45	3,58	3.627,48
20	Panjalu	452,32	1550,14	2300,51	2278,39	724,06	53,86	7.359,28
21	Panumbangan	849,36	1080,83	1799,15	1935,85	611,92	45,37	6.322,47
22	Sindangkasih	862,63	772,14	716,67	562,07	75,69		2.989,21
23	Baregbeg	1056,45	1573,27	996,99	201,74			3.828,63
24	Lumbung	460,74	879,25	688,27	652,98	105,46	3,98	2.790,68
25	Purwadadi	3712,82	850,29	459,44	71,99			5.094,50
26	Sukamantri	302,66	1203,29	1895,63	1441,3	195,76	23,81	5.062,45
27	Banjaranyar	1497,61	3084,16	3098,97	2760,37	546,88	8,58	10.996,56
Kabupaten Ciamis		37.606,14	49.026,41	39.744,65	25.244,48	7.301,85	861,77	159.785,38
Proporsi (%)		23,54	30,68	24,87	15,8	4,57	0,54	100

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Ciamis, 2017 - 2037

2.6 KONDISI HIDROLOGI

Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Barat dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cijolang, yaitu Kecamatan Banjaranyar ($\pm 1.786,22$ Ha) dan Kecamatan Banjarsari ($\pm 1.320,16$ Ha).

2.7 KONDISI KLIMATOLOGI

Berdasarkan data BPS Kabupaten Ciamis Dalam Angka 2022, bahwa Kabupaten Ciamis secara umum beriklim tropis dengan dua musim kondisi iklim rata-rata sebagai berikut:

1. Suhu rata-rata per bulan 27,58°, dengan rata-rata suhu maksimum adalah 35,03° dan rata-rata suhu minimum adalah 22,49°.
2. Kelembaban udara rata-rata 82,98% per bulan pada tahun 2021 dengan rata-rata kelembaban maksimum 98,17% dan dengan rata-rata kelembaban minimum 98,17%.
3. Kecepatan angin rata-rata perbulan 1,51 m/det, dengan rata-rata maksimum adalah 9,67 m/det.
4. Tekanan udara rata-rata perbulan 1004,7 mbar, dengan rata-rata maksimum adalah 1008,6 mbar, dan rata-rata minimum adalah 999,9 mbar
5. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Ciamis pada tahun 2021 sebesar 269,27 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebesar 170 hari/tahun.
6. Musim penghujan dimulai pada bulan Oktober - November dan berakhir pada bulan Mei-Juni setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan November – Maret.
7. Musim kemarau berlangsung selama 5-6 bulan yaitu sekitar bulan Mei-Oktober, musim penghujan berlangsung selama 6-7 bulan yaitu pada bulan November-April setiap tahunnya.

BAB 3

PROFIL RISIKO BENCANA

KABUPATEN CIAMIS

Profil risiko bencana dihasilkan dari kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dilakukan melalui metode pengkajian risiko bencana dengan menganalisis komponen-komponen risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan kemungkinan kejadian bencana dan besaran dampak yang ditimbulkan apabila bencana tersebut terjadi. Komponen kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Komponen kapasitas disusun berdasarkan indeks kapasitas dan indeks kesiapsiagaan. Penilaian risiko bencana menjadi langkah awal dalam penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana di suatu daerah. Kajian risiko bencana Kabupaten Ciamis yang dilakukan pada tahun 2022 merupakan salah satu dasar dalam perumusan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

3.1 SEJARAH KEJADIAN DAN BENCANA

Sejarah kejadian bencana merupakan salah satu faktor dasar dalam pengkajian risiko bencana. Besarnya peranan sejarah kejadian bencana tersebut disebabkan karena melihat besarnya risiko-risiko yang ditimbulkan oleh setiap kejadian. Dampak atau besaran risiko yang ditimbulkan oleh bencana dapat mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengkajian risiko bencana di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Ciamis. Oleh sebab itu, pengkajian risiko bencana perlu memuat catatan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Ciamis.

Dari pencatatan kejadian yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ciamis dari tahun 2013 sampai 2022, kejadian bencana tercatat yang berdampak pernah terjadi adalah bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, Gempabumi, Tanah Longsor, Kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Adapun rekapan catatan sejarah kebencanaan BPBD Kabupaten Ciamis kurun waktu dari 2013 sampai 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Sejarah Kebencanaan Kabupaten Ciamis 2013-2022

No	Jenis Bencana	TAHUN										Total
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Banjir	4	4	0	4	28	11	5	25	16	31	129
2	Banjir Bandang	0	0	0	0	2	1	4	2	2	11	22
3	Cuaca ekstrem	4	26	7	0	196	154	180	194	135	133	1029
4	Gempabumi	0	1	0	0	5	0	1	4	0	5	16
5	Kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
6	Kekeringan	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
7	Tanah Longsor	2	41	6	0	181	114	62	244	202	255	1107
JUMLAH KEJADIAN		11	72	13	4	412	280	255	469	357	424	2297

Sumber: *dibi.bnppb.go.id* dan Catatan Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Ciamis, Tahun 2013 – 2022

Bencana yang menerjang Kabupaten Ciamis tidak hanya mengakibatkan dampak korban jiwa, akan tetapi juga mengakibatkan kerugian berupa kerusakan rumah dan kerusakan fasilitas umum. Berikut ini tabel kerusakan akibat bencana di Kabupaten Ciamis tahun 2013-2022.

Tabel 3.2 Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2022

No.	Jenis Bencana	Kerusakan Rumah (Unit)				Kerusakan Fasilitas (Unit)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Teren-dam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
1.	Banjir	418	1	92			3	7
2.	Banjir Bandang							
3.	Cuaca ekstrem	117	48	372			2	
4.	Gempabumi			1				
5.	Kebakaran hutan dan lahan							
6.	Kekeringan							
7.	Tanah Longsor	14	28	71				2
	Total	549	77	536	0	0	5	9

Sumber: *dibi.bnppb.go.id* dan Catatan Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Ciamis, Tahun 2013 – 2022, diolah

Data kerusakan mengidentifikasi bahwa jumlah rumah rusak ringan memiliki dampak paling tinggi dengan jumlah rumah rusak ringan 536 unit, sedangkan jumlah dampak fasilitas tertinggi ada pada fasilitas pendidikan dengan jumlah 9 unit. Total jumlah kerusakan rumah rusak berat, sedang, dan ringan adalah 1162 unit dan total fasilitas umum yang mengalami kerusakan berupa kerusakan fasilitas peribadatan dan pendidikan adalah 14.unit.

3.2 POTENSI BAHAYA KABUPATEN CIAMIS

Potensi bencana di Kabupaten Ciamis dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah rawan dan berisiko. Penentuan potensi bencana mengacu kepada catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Ciamis dan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Ciamis. Berdasarkan kedua hal tersebut, dapat disimpulkan hasil potensi bencana di Kabupaten Ciamis sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Potensi Bahaya Kabupaten Ciamis

JENIS BENCANA		Bahaya				KELAS
		Luas (Ha)				
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Banjir	258.66	7,695.94	12,602.67	20,557.27	TINGGI
2	Banjir Bandang	480.24	2,145.60	6,583.59	9,209.43	TINGGI
3	Cuaca Ekstrim	-	26,545.40	47,927.14	74,472.54	TINGGI
4	Gempabumi	107,803.67	35,344.59	2,089.74	145,238.00	SEDANG
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	64,779.72	15,522.07	959.48	80,562.93	TINGGI
6	Kekeringan	-	122,811.26	22,426.74	145,238.00	TINGGI
7	Tanah Longsor	50,622.79	9,139.61	7,856.31	67,618.71	TINGGI
KABUPATEN CIAMIS		223,945.08	219,204.47	100,445.67	542,896.88	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ciamis 2022, Diolah

3.3 KERENTANAN

Berdasarkan uraian kajian kerentanan dalam dokumen KRB 2022-2026. Hasil rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Ciamis ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan yaitu penduduk terpapar, kerugian fisik dan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Rekapitulasi dari komponen kerentanan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.4 Tingkat Kerentanan Bahaya Kabupaten Ciamis

Jenis Bencana		Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	254,372	78,725	157,003	1,867	SEDANG
2	Banjir Bandang	83,800	26,486	54,359	581	RENDAH
3	Cuaca Ekstrim	813,800	256,252	514,464	5,799	RENDAH
4	Gempabumi	1,264,454	400,868	835,275	8,675	RENDAH
5	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-	-

Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas	
		Kelompok Rentan				
		Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas		
6	Kekeringan	1,264,454	400,868	835,275	8,675	RENDAH
7	Tanah Longsor	415,824	133,445	296,002	2,620	RENDAH
KABUPATEN CIAMIS		4,096,703	1,296,644	2,692,378	28,218	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ciamis 2022, Diolah

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak pada bahaya gempabumi dan kekeringan. Analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.

Tabel 3.5 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Ciamis

Jenis bencana	Kerugian (juta rupiah)				Kerusakan lingkungan (ha)		Kelas kerentanan
	Kerugian fisik	Kerugian ekonomi	Total kerugian	Kelas	Luas	Kelas	
Banjir	26,414.42	1,927.67	28,342.10	Sedang	-	Rendah	Tinggi
Banjir bandang	11,939.98	706.78	12,646.76	Sedang	174.54	Rendah	Sedang
Cuaca ekstrim	109,140.33	5,432.11	114,572.44	Sedang			Sedang
Gempabumi	23,555.34	1,768.83	25,324.17	Sedang			Sedang
Kebakaran Hutan dan lahan		770.61	770.61	Sedang	3,114.39	Tinggi	Tinggi
Kekeringan		8,197.48	8,197.48	Sedang	5,574.14	Tinggi	Tinggi
Tanah longsor	19,162.28	1,162.38	20,324.66	Sedang	3,228.10	Tinggi	Sedang
Kabupaten ciamis	190,212.34	19,965.86	210,178.20	Tinggi	12,091.17	Tinggi	Sedang

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ciamis, 2022

Kerugian Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan memiliki kelas kerugian tinggi, sedangkan bencana lainnya memiliki kelas kerugian sedang.

3.4 KAPASITAS

Kajian kapasitas Kabupaten Ciamis dalam menghadapi bencana diperoleh melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). Nilai IKD sama untuk setiap bahaya, sementara IKM berbeda-beda tergantung 5 parameter yaitu

pengetahuan kesiapsiagaan, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana, ketidak tergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah dan terakhir bentuk partisipasi Masyarakat

Ketahanan daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah sebesar 0,67 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas sedang. Secara rinci nilai indeks pada setiap prioritas ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Ciamis

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.91	0.67	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.77		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.89		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.66		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.82		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.54		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.52		

Secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Ciamis dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas Sedang dengan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah 0,67. Nilai indeks IKD diatas menunjukan Kabupaten Ciamis telah melakukan kerja kerja penanggulangan bencana untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terutama yang terdapat pada indikator penilaian IKD dalam dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial maupun ekonomi pada setiap kejadian bencana di Kabupaten Ciamis.

3.5 RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana merupakan hasil akumulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko dari kajian risiko yang sudah dilakukan. Sebagian besar jenis bencana di Kabupaten Ciamis memiliki tingkat risiko tinggi (4 dari 7). Berikut ini tabel tingkat risiko di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.7 Tingkat Risiko di Kabupaten Ciamis

Jenis Bencana		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
4	Gempabumi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
5	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Ciamis		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ciamis, 2022

3.6 PRIORITAS BAHAYA UNTUK DITANGANI

Kabupaten Ciamis memiliki prioritas dalam penanganan risiko bencana. Risiko bencana prioritas yang ditangani ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya bencana. Berdasarkan hal di atas tingkat risiko bencana sedang dan memiliki kecenderungan bencana tetap yaitu banjir bandang dan gempabumi. Bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan bencana tetap yaitu kekeringan dan karhutla. Bencana yang memiliki tingkat risiko sedang dengan kecenderungan meningkat yaitu tanah longsor Sedangkan bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat yaitu **banjir dan cuaca ekstrim**. Berikut ini tabel analisis risiko bencana prioritas di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.8 Analisis Risiko Bencana Prioritas

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDRONGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN			
	TETAP		BANJIR BANDANG, GEMPABUMI	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, KEKERINGAN
	MENINGKAT		TANAH LONGSOR	BANJIR, CUACA KSTRIM

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Ciamis, 2022

Penentuan prioritas bencana yang akan ditangani ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu tingkat risiko bencana, dan tren kejadian bencana. Berdasarkan 2 parameter tersebut maka penentuan bencana prioritas adalah :

1. Bencana pada prioritas 1 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang - tinggi dengan kecenderungan frekuensi kejadian meningkat
2. Bencana pada prioritas 2 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang dan kecenderungan frekuensi kejadian tetap
3. Bencana pada prioritas 3 adalah bencana dengan tingkat risiko rendah - sedang tetapi kecenderungan frekuensi kejadian menurun

Jenis bencana pada prioritas 1 yang terdapat pada tabel analisis risiko bencana prioritas berada pada zona yang berwarna merah. Jenis bencana prioritas 2 dan 3 berada pada zona berwarna kuning dan hijau dengan identifikasi non prioritas. Sehingga dapat dianalisis bahwa prioritas utama penanganan penanggulangan bencana adalah pada bencana prioritas 1 (satu) yaitu:

1. Kebakaran hutan dan lahan,
2. Kekeringan
3. Banjir,
4. Cuaca ekstrim
5. Tanah Longsor

Berdasarkan hasil analisis bencana prioritas di Kabupaten Ciamis menghasilkan lima jenis bencana yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Kelima jenis bencana prioritas nantinya dapat disusun menjadi masing-masing Rencana Kontingensi (Renkon) setelah selesai penyusunan RPKB.

BAB 4

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penanggulangan kedaruratan bencana bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan di Kabupaten Ciamis dengan merumuskan arah kebijakan dan strategi agar dapat melaksanakan langkah-langkah penanggulangan dalam keadaan darurat. Kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

4.1 KEBIJAKAN

1. Penetapan status kedaruratan bencana.
2. Penguatan Struktur Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang melibatkan multipihak secara efektif di Kabupaten Ciamis
3. Penguatan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
4. Pengerahan dan optimalisasi sumberdaya Kabupaten Ciamis untuk penanganan kedaruratan bencana, meliputi anggaran, personil, logistik dan peralatan, maupun fasilitas umum milik pemerintah Kabupaten Ciamis.
5. Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
6. Pencarian, pertolongan dan evakuasi jiwa yang terdampak.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
8. Penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar pelayanan minimum pada situasi darurat bencana.
9. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
10. Pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

4.2 STRATEGI

1. Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, kejadian dan dampak bencana, serta penanganan kedaruratan.
2. Penetapan status kedaruratan bencana oleh Kepala Daerah.
3. Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Kabupaten Ciamis.
4. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ciamis.
5. Penetapan media center.
6. Penggunaan dan optimalisasi pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana Dana Siap Pakai (DSP) BNPB
7. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
8. Optimalisasi pengerahan sumberdaya personil, peralatan, dan logistik Kabupaten Ciamis dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
9. Pelibatan partisipasi aktif masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat.
10. Pendirian pos logistik dan dapur umum
11. Pengerahan personil relawan terlatih dalam membantu tim evakuasi dalam melaksanakan pencarian, pertolongan, dan evakuasi.
12. Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat.
13. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
14. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
15. Penyediaan layanan dasar psikososial.
16. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
17. Penyediaan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

18. Pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
19. Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
20. Penyelamatan arsip dan dokumen penting daerah.
21. Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua sektor.

BAB 5

PERENCANAAN OPERASIONAL

5.1 KONSEP OPERASI (RENCANA TINDAKAN)

Penanganan kedaruratan bencana memiliki tiga tahapan. Ketiga tahapan dalam penanganan kedaruratan bencana yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tahapan penanganan kedaruratan bencana diawali dengan adanya tanda-tanda bahaya dan diakhiri dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana. Salah satu jenis bahaya yang tidak memiliki tanda-tanda sebelum terjadi bencana adalah gempa bumi.

Kabupaten Ciamis memiliki 7 (tujuh) jenis bahaya yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan gempabumi. Klasifikasi jenis bahaya di Kabupaten Ciamis dibagi berdasarkan karakternya menjadi dua antara lain (1) Bencana yang terjadi secara tiba-tiba (*rapid/sudden-onset disaster*) dan, (2) Bencana yang terjadi secara lambat (*slow-onset disaster*). Kedua klasifikasi jenis bahaya tersebut memiliki bentuk kerangka penanganan kedaruratan yang berbeda untuk dapat mengurangi dampak bencana.

5.1.1 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Perlahan

Konsep operasi untuk bencana yang terjadi perlahan ditandai dengan tanda-tanda potensi kejadian bencana. Peringatan dini terhadap bahaya berasal dari pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan pengamatan tanda-tanda bahaya. Jenis bencana yang terjadi secara perlahan di Kabupaten Ciamis terdiri dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan,. Konsep operasi untuk bencana yang terjadi perlahan terdiri dari 3 (tiga) fase penanganan darurat bencana yaitu siaga darurat bencana, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Berikut ini tabel penjabaran siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan pada konsep operasi untuk bencana yang terjadi perlahan.

Tabel 5.1 Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Perlahan

Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Perlahan		
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
a. Pemantauan yang dilakukan mengenai perkembangan potensi bahaya	a. Pengkajian secara cepat dampak bencana.	a. Analisis tanggap darurat bencana.
b. Pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan peta ancaman bencana.	b. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.	b. Persiapan status transisi darurat ke pemulihan.
c. Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dalam bentuk SK.	c. Aktivasi rencana operasi.	c. Pengaktifan posko penanganan darurat kebencanaan dan penugasan personil
d. Penyiapan sumberdaya manusia dan sarana prasarana.	d. Pengaktifan dan Pendirian Pos Komando dan Pos Lapangan Tanggap Darurat Bencana.	d. Penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
e. Pengaktifan Pos Komando Siaga Darurat Bencana.	e. Pelaksanaan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.	e. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana.
f. Penyusunan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana.	f. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana	f. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
g. Penyebaran informasi mengenai potensi bencana dan mengembangkan informasi secara berkala.	g. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terdiri dari penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.	g. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan diantaranya perlindungan terhadap anak dan kekerasan berbasis gender.
h. Penyiapan sumberdaya (personil, peralatan, dan logistik) untuk evakuasi pada fase siaga darurat dan tanggap darurat.	h. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.	h. Pengelolaan barak pengungsian.
i. Penyiapan evakuasi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana.	i. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.	i. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti anak, perempuan lansia dan difabel.
j. Penyediaan tempat pengungsian.	j. Pengelolaan barak pengungsian.	j. Penyelenggaraan pelayanan psikososial.
k. Penyelamatan dan evakuasi aset ternak.	k. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.	k. Pencarian korban bencana lanjutan.
l. Pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.	l. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan.	l. Perbaikan sarana prasarana umum.
m. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.	m. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.	m. Pengurangan sumberdaya penanganan darurat.
n. Perubahan status dari siaga menjadi normal apabila potensi bencana terpantau menurun.	n. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (<i>psychological first aid</i>).	n. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih sanitasi dan penyehatan lingkungan.
	o. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital.	o. Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana prasarana vital.
	p. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat	p. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan

Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Perlahan		
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
	menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.	operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana ke pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

5.1.2 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Tiba-Tiba

Konsep operasi untuk bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak dapat dilaksanakan dengan sistem peringatan dini karena bencana tersebut terjadi secara tiba-tiba. Konsep operasi untuk bencana yang terjadi secara tiba-tiba di Kabupaten Ciamis secara spesifik dibuat untuk bencana yang terjadi tiba-tiba yaitu bencana gempa bumi dan banjir bandang. Jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba meliputi 2 (dua) fase penanganan darurat bencana. Kedua penanganan kedaruratan bencana tersebut diantaranya (1) Tanggap Darurat, dan (2) Transisi darurat ke Pemulihan. Berikut ini tabel penjabaran tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan pada konsep operasi untuk bencana yang terjadi tiba-tiba.

Tabel 5.2 Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Tiba-Tiba

Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Tiba-Tiba	
Tanggap Darurat	Transisi Darurat
<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian secara cepat dampak bencana. b. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana. c. Aktifasi Posko d. Aktifasi rencana operasi. e. Pendirian pos lapangan untuk operasi darurat f. Pelaksanaan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana. g. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana h. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terdiri dari penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat. i. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. j. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan. k. Pengelolaan barak pengungsian. l. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas. m. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. n. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan. o. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (psychological first aid). p. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis tanggap darurat bencana. b. Persiapan status transisi darurat ke pemulihan. c. Pengaktifan posko penanganan darurat kebencanaan dan penugasan personil d. Penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. e. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana. f. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. g. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan diantaranya perlindungan terhadap anak dan kekerasan berbasis gender. h. Pengelolaan barak pengungsian. i. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti anak, perempuan lansia dan difabel. j. Penyelenggaraan pelayanan psikososial. k. Pencarian korban bencana lanjutan. l. Perbaikan sarana prasarana umum. m. Pengurangan sumberdaya penanganan darurat. n. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih sanitasi dan penyehatan lingkungan. o. Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana prasarana vital.

Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Tiba-Tiba	
Tanggap Darurat	Transisi Darurat
q. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.	p. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana ke pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

5.2 ORGANISASI PELAKSANA PENANGANAN DARURAT BENCANA

5.2.1 Fungsi

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) diperlukan Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas pokok penanganan kedaruratan bencana. Kabupaten Ciamis memiliki 5 (lima) bidang fungsi yang wajib ada dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Kelima bidang fungsi SKPDB tersebut antara lain.

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Penjelasan tentang fungsi masing-masing bidang operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

- a. Kepala Daerah memiliki hak memilih komandan Penanganan darurat Bencana (PDB) yaitu Sekda atau pihak yang memiliki kompetensi.
- b. Menjamin kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terintegrasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi darurat bencana.
- c. Memastikan sistem koordinasi dan pengendalian ditetapkan untuk berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi darurat bencana.
- d. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terintegrasi pada saat terjadi keadaan darurat bencana.
- e. Menetapkan tindakan strategis dan taktis; mengatur, melaksanakan dan mengendalikan operasi;

- f. melaksanakan komando dan koordinasi pengendalian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan; serta
- g. Berwenang menginstruksikan pejabat yang mewakili instansi/organisasi terkait untuk memastikan tersedianya penanggulangan keadaan darurat.

2. Administrasi dan Keuangan

- a. Memastikan tersedianya sumber pendanaan yang efektif dan efisien, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara efektif dan efisien, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, maupun dana dari pihak lain.
- b. Melaksanakan semua pengelolaan keuangan; menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi; mengelola keuangan yang diperlukan dalam tim penanganan darurat, menyusun laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan secara berkala, akuntabel dan transparan.

3. Perencanaan

- a. Memastikan adanya proses pengerahan operasional yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagai dasar pertimbangan komandan darurat ketika menyiapkan rencana aksi dan perintah operasional harian.
- b. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional darurat.
- c. Memberikan informasi terkini kepada pengambil keputusan mengenai penilaian skala bencana yang diharapkan, korban jiwa dan kerusakan dan laporan darurat terbaru.
- d. Menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi darurat.
- e. Mengumpulkan data dan mengatur sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya, serta penarikan sumber daya manusia yang ada setelah masa jabatan berakhir.
- f. Pengarsipan dan dokumentasi, khususnya melalui pengarsipan dan dokumentasi yang berkaitan dengan tindakan situasional, penilaian cepat dan pengumpulan data, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat.

4. Operasi

Fungsi operasi adalah memastikan kegiatan manajemen darurat dapat dilakukan secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi yang telah ditetapkan yang mencakup sumber daya multi-stakeholder yang efektif dan efisien. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pekerjaan pemulihan darurat untuk sarana dan prasarana penting, dan lainnya.

- a. Evakuasi yaitu melaksanakan pencarian dan penyelamatan serta penanganan korban, mempunyai fungsi melakukan kegiatan, manuver dan perawatan yang berkaitan dengan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penanganan korban yang meninggal dunia secara tepat, cepat dan menyeluruh.
- b. Perlindungan bagi pengungsi berfungsi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, non pangan, air, sanitasi), pembangunan tempat penampungan sementara bagi pengungsi sesuai daya dan kemampuan serta perlengkapan dasar di dalamnya, perlindungan terhadap pengungsi atau penyintas, rehabilitasi kesehatan psikologis dan sosial, serta menjamin kelangsungan pendidikan selama keadaan darurat.
- c. Pelayanan Kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada korban dan masyarakat sesuai dengan kondisinya untuk menjamin peningkatan kesehatan korban, menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah wabah penyakit.
- d. Keamanan yaitu melakukan kegiatan, tindakan untuk menjamin keamanan pengungsi dan masyarakat dalam hal keselamatan jiwa dan harta benda.
- e. Pemulihan sarana dan prasarana vital merupakan perbaikan transportasi, komunikasi, air bersih dan energi serta menjamin tersedianya pelayanan dasar.


5. Logistik

- a. Memastikan logistik (bantuan sembako, peralatan, sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas dan perbekalan kesehatan) yang dibutuhkan oleh petugas untuk kelancaran operasi tanggap bencana, sesuai kebutuhan.
- b. Menyediakan fasilitas, pelayanan, material dan peralatan untuk tanggap darurat: menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengangkut bantuan dan peralatan logistik; mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi; mengkoordinasikan seluruh dukungan logistik dan peralatan dari instansi/organisasi yang berwenang; dan melaksanakan penghapusan logistik.

5.2.2 Struktur Organisasi Pelaksana Tugas

Struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) adalah penjabaran lebih lanjut dari lima bidang fungsional utama dalam organisasi PDB. Penjabaran lebih lanjut struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) diperlukan untuk mencapai penanggulangan darurat bencana yang lebih spesifik. diagram struktur dasar Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Ciamis dikembangkan berdasarkan jenis bahaya, luasan dan potensi dampak berdasarkan kajian risiko Kabupaten Ciamis. Berikut ini struktur dasar Organisasi Komando PDB Kabupaten Ciamis.

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO PDB KABUPATEN CIAMIS



Gambar 5.1 Struktur Dasar Organisasi Kedaruratan Bencana Kabupaten Ciamis

Pencapaian tujuan, keterpaduan, konsistensi, dan efisiensi dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dari masing-masing fungsi, bidang, dan sub bidang sesuai dengan struktur dasar organisasi kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai tugas pokok organisasi penanganan darurat bencana Kabupaten Ciamis.

1. Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

a. Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)

Tugas pokok komandan penanganan darurat bencana adalah memimpin pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana. Kegiatan pokok komandan penanggulangan darurat bencana meliputi :

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Membuat rancangan strategis, efektif, dan efisien dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian operasi tanggap darurat bencana.
- 3) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kabupaten Ciamis, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- 4) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Ciamis.
- 5) Membentuk pos lapangan di lokasi terdampak bencana dibawah Pos Komando PDB Kabupaten Ciamis.
- 6) Menyusun rencana operasi darurat yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati.
- 7) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
- 8) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.
- 9) Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic.

- 10) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati.
- 11) Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Ciamis.

b. Wakil Komandan

Wakil Komandan memiliki tugas pokok yaitu membantu komandan PDB dalam proses penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok wakil komandan adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
- 3) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimana Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain.
- 4) Wakil komandan PDB bertanggung jawab kepada komandan PDB.

c. Hubungan Masyarakat dan Media Center

Tugas pokok hubungan masyarakat adalah melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi mengenai perkembangan penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok hubungan masyarakat antara lain:

- 1) Mengelola data dan informasi operasi PDB serta memastikan keakuratan data dan informasi sebelum dibagikan ke masyarakat.
- 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penyebarluasan informasi bencana pada media massa dan masyarakat yang lebih luas.
- 3) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana ke media massa dan masyarakat luas.
- 4) Memastikan alur komunikasi antar bidang agar dapat dilaksanakan dengan baik.
- 5) Melakukan penilaian informasi yang masuk.
- 6) Melakukan filter data, konfirmasi ulang, dan verifikasi data informasi bencana.

- 7) Mengolah informasi update penanganan bencana yang masuk.
- 8) Update release ke publik berita informasi bencana.
- 9) Melakukan evaluasi data dan informasi bencana.
- 10) Hubungan masyarakat bertanggung jawab kepada komandan PDB.

d. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan administrasi dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan sekretariat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando sampai dengan pelaporan.
- 2) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Kabupaten.
- 3) Sekretariat bertanggung jawab penuh kepada komandan.

e. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan memiliki tugas pokok dalam penjaminan keamanan dan keselamatan penanganan darurat bencana. Kegiatan keselamatan dan keamanan adalah sebagai berikut.

- 1) Menjamin keamanan dan keselamatan personil PDB
- 2) Menjaga dan memastikan keamanan sarana prasarana vital dan harta benda korban bencana.
- 3) Memantau keberadaan, memastikan keamanan, dan keselamatan petugas/relawan

f. Perwakilan Lembaga/Instansi

Perwakilan Lembaga/ instansi memiliki tugas pokok dalam koordinasi sumberdaya yang berasal dari instansi/Lembaga. Kegiatan perwakilan Lembaga/instansi yaitu:

- 1) Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumberdaya yang berasal dari Instansi/Lembaga.
- 2) Memastikan peran dan kontribusi Lembaga/instansi dalam penanganan bencana
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga/instansi

- 4) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

2. Bidang Administrasi Keuangan

a. Unit Administrasi

Unit administrasi memiliki tugas pokok dalam pencatatan dan pengarsipan kegiatan penanganan darurat bencana. Kegiatan administrasi yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat.
- 3) Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat.
- 4) Mempersiapkan administrasi meliputi: catatan penerimaan, catatan pengeluaran, dan laporan pertanggungjawaban.
- 5) Bertanggungjawab langsung kepada komandan PDB.

b. Unit Keuangan

Unit keuangan memiliki tugas pokok dalam pencatatan dan pengarsipan sumberdaya keuangan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit keuangan meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Melaksanakan analisis kebutuhan dana dalam penanganan darurat bencana.
- 3) Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana.
- 4) Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 5) Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak.
- 6) Bertanggungjawab langsung kepada komandan PDB.

3. Bidang Logistik dan peralatan

a. Unit Transportasi

Tugas pokok unit transportasi adalah memastikan ketersediaan sumberdaya transportasi yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit transportasi adalah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan transportasi dalam penanganan darurat bencana.
- 2) Mengatur penggunaan alat transportasi bersama dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya.
- 3) Menyediakan dan mendistribusikan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan.
- 4) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana.
- 5) Melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan transportasi selama proses penanganan darurat bencana.

b. Unit Kesehatan

Tugas pokok unit kesehatan adalah memastikan ketersediaan sumberdaya peralatan dan perlengkapan Kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya perlengkapan dan Kesehatan.
- 2) Memastikan ketersediaan perlengkapan dan Kesehatan yang dibutuhkan selama proses penanganan darurat bencana.
- 3) Menyediakan tenaga kesehatan dan kebutuhan medis.
- 4) Menjamin dan memastikan keamanan dan kualitas logistik obat, seperti dosis dan masa kadaluarsa.
- 5) Melaksanakan distribusi kebutuhan tenaga medis dan logistik Kesehatan pada setiap bidang/ unit.
- 6) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi logistik Kesehatan selama proses penanganan darurat bencana.

c. Unit Sarana dan Prasarana

Tugas pokok unit sarana dan prasarana adalah memastikan ketersediaan sumberdaya perlengkapan yang dibutuhkan dalam setiap bidang dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana setiap bidang.
- 2) Menyediakan sarana prasarana untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan masing-masing bidang/unit.
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pos komando, pos lapangan, dan pos Kesehatan.
- 4) Melakukan distribusi sarana dan prasarana pada masing-masing bidang/unit.
- 5) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sarana dan prasarana selama proses penanganan darurat bencana.

d. Unit Pangan dan Nutrisi

Tugas pokok unit pangan adalah mengelola, menyediakan, dan melakukan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk PDB. Kegiatan unit pangan dan nutrisi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan kebutuhan pangan untuk operasi PDB sesuai dengan data kebutuhan.
- 2) Memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan
- 3) Memastikan kecukupan gizi dan kesehatan pangan bagi penyintas dan personil PDB.
- 4) Menghimpun dan mendistribusikan bahan pangan.

e. Unit Bantuan Pangan dan Non Pangan

Tugas pokok unit Bantuan Pangan dan non pangan adalah memastikan pengelolaan bantuan pangan dan non pangan selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit bantuan pangan dan non pangan yaitu:

- 1) Melakukan inventarisasi bantuan pangan dan non pangan.

- 2) Memastikan kelayakan bantuan pangan dan non pangan yang diterima sesuai standar bantuan kemanusiaan dan nilai yang ada dalam kearifan lokal.
- 3) Mengumpulkan dan melakukan pencatatan bantuan yang diterima.
- 4) Melakukan distribusi bantuan pangan dan non pangan pada setiap bidang/unit.
- 5) Melakukan dokumentasi setiap pendistribusian bantuan pangan dan non pangan.

f. Unit Pergudangan

Tugas pokok unit pergudangan adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan gudang selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit pergudangan antara lain:

- 1) Melakukan inventarisasi gudang selama proses penanganan darurat bencana.
- 2) Memastikan ketersediaan dan kelayakan gudang.
- 3) Melakukan pengelolaan gudang dalam proses penanganan darurat bencana.
- 4) Melakukan dokumentasi setiap barang yang masuk dan keluar dalam gudang.

4. Bidang Perencanaan

a. Unit Sumber Daya Manusia (SDM)

Tugas pokok Unit SDM adalah melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi, personil, dan relawan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia selama proses penanganan darurat bencana.
- 2) Melakukan pendataan dan pengklasifikasian sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi organisasi, personil, dan relawan yang ada di Kabupaten Ciamis ataupun Luar Kabupaten.
- 3) Melakukan pengelolaan sumberdaya manusia dari Kabupaten dan luar Kabupaten Ciamis.

- 4) Mengakomodir dan membagi sumberdaya manusia ke setiap bidang sesuai kebutuhan dan kompetensi.
- 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan dan pengerahan sumberdaya manusia.
- 6) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sumberdaya manusia selama proses penanganan darurat bencana.

b. Unit Kajian Situasi

Tugas pokok unit kajian situasi adalah melakukan kajian dan analisis terhadap situasi dan dampak bencana yang terjadi. Kegiatan unit kajian situasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian cepat dampak bencana secara terukur dan penilaian kebutuhan.
- 2) Menyusun respon awal PDB.
- 3) Menyusun rekomendasi pernyataan tanggap darurat berdasarkan data kaji cepat.
- 4) Melakukan pembaharuan data secara berkala.
- 5) Melakukan dokumentasi situasi secara berkala.

c. Unit Spesialisasi Teknis

Tugas pokok unit Spesialisasi Teknis adalah memberikan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan PDB. Kegiatan unit spesialisasi teknis adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian teknis dalam pelaksanaan PDB
- 2) Memberikan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan PDB.
- 3) Melakukan monitoring, evaluasi selama proses penanganan darurat bencana.

d. Unit Data dan Informasi

Tugas pokok unit data dan informasi adalah melakukan pengkajian dan pengelolaan data dan informasi penanganan kedaruratan Kabupaten Ciamis. Kegiatan unit data dan informasi yaitu:

- 1) Melakukan pengumpulan data, validasi, dan kompilasi data dan informasi berdasarkan sumber yang berkompeten.
- 2) Menyiapkan dan menyampaikan hasil analisis data.

- 3) Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian data dan informasi selama proses penanganan darurat bencana.

e. Unit Rencana Operasi

Tugas pokok unit rencana operasi adalah menyusun rencana operasi penanganan darurat dan rencana aksi/operasi harian penanganan darurat bencana. Kegiatan unit rencana operasi yaitu:

- 1) Membantu Komandan PDB dalam penyusunan rencana operasi PDB.
- 2) Membantu Komandan dalam evaluasi harian.
- 3) Mengkaji proses dan hasil pelaksanaan operasi harian.
- 4) Menyusun rekomendasi strategi dan prioritas aksi/operasi harian.

5. Bidang Operasi

a. Unit Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi

Tugas pokok unit pencarian, pertolongan, dan evakuasi adalah melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan penyelamatan/evakuasi masyarakat terdampak bencana. Kegiatan unit pencarian, pertolongan, dan evakuasi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan tim dan merencanakan proses pencarian, penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan situasi di lapangan.
- 2) Menyiapkan, menyediakan, dan melakukan mobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan dalam proses evakuasi diantaranya termasuk personil, peralatan, transportasi, dan fasilitas pendukung.
- 3) Melakukan pencarian dan pertolongan korban bencana.
- 4) Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada perempuan, anak, ibu hamil, disabilitas dan lansia.
- 5) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

b. Unit Kesehatan dan Psikososial

Tugas pokok unit kesehatan dan psikososial adalah memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dalam situasi darurat bencana.

Kegiatan unit Kesehatan dan psikososial adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Kesehatan, kesehatan dasar dan pelayanan Kesehatan darurat.
- 2) Melaksanakan pemetaan area bencana bersama dengan tim rapid health assessment (RHA).
- 3) Mendata kebutuhan Ambulance, tenaga Kesehatan, obat-obatan, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan.
- 4) Melakukan pengadaan kebutuhan tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan.
- 5) Melakukan proses distribusi tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan sesuai hasil kebutuhan penanganan darurat bencana.
- 6) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit menular dan tidak menular.
- 7) Melakukan pelayanan psikososial dan pengobatan penyintas termasuk kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- 8) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.

c. Unit Pendidikan

Tugas pokok unit pendidikan adalah memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit pendidikan yaitu:

- 1) Menyiapkan tim pengajar yang akan bertugas dalam kondisi darurat bencana;
- 2) Menyiapkan lokasi pembelajaran darurat;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran darurat; dan
- 4) Melaksanakan pendidikan darurat bagi korban terdampak bencana, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana.

d. Unit Pengungsian dan Perlindungan

Tugas pokok unit pengungsian dan perlindungan adalah melaksanakan dan mengelola tempat pengungsian dan perlindungan masyarakat terdampak dalam situasi darurat bencana.

Kegiatan unit pengungsian dan perlindungan yaitu:

- 1) Mengelola tempat pengungsian di tempat yang aman dengan memastikan segala kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi;
- 2) Menangani kebutuhan dasar kelompok rentan;
- 3) Membantu kegiatan pendataan dan verifikasi data pengungsi;
- 4) Mendistribusikan bantuan pangan-sandang pada pengungsi;
- 5) Memastikan dan mengelola fasilitas isolasi/karantina; dan
- 6) Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang meningkat akibat bencana, seperti pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain- lain.

e. Unit Dapur Umum

Tugas pokok unit dapur umum adalah memastikan ketercukupan kebutuhan dapur umum selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit dapur umum adalah:

- 1) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan logistik dapur umum terpenuhi.
- 2) Menyiapkan bahan pangan dan lokasi dapur umum.
- 3) Menyiapkan sumberdaya atau relawan untuk bertugas di dapur umum.
- 4) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum.
- 5) Melakukan distribusi olahan pangan sesuai dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan korban bencana.

f. Unit Air Bersih dan Sanitasi

Tugas pokok unit air bersih dan sanitasi adalah melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan air minum serta menjamin kualitas kesehatan lingkungan dalam situasi darurat bencana.

Kegiatan unit air bersih dan sanitasi adalah:

- 1) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat.
- 2) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan, air bersih dan kesehatan masyarakat terpenuhi.

- 3) Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.
- 4) Memastikan bantuan air minum sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.
- 5) Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.

g. Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital

Tugas pokok unit pemulihan sarana dan prasarana vital adalah memastikan berfungsinya sarana dan prasarana vital dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit pemulihan sarana dan prasarana vital yaitu:

- 1) Melaksanakan perbaikan dengan segera sarana dan prasarana vital yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih dan fasilitas umum.
- 2) Memastikan kembalinya fungsi infrastruktur dan akses transportasi

h. Unit Keamanan dan Ketertiban

Tugas pokok unit keamanan dan ketertiban adalah memastikan dan mengamankan wilayah penanganan darurat bencana. Kegiatan unit keamanan dan ketertiban yaitu:

- 1) Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personil SKPDB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.
- 2) Melaksanakan penjagaan keamanan dan ketertiban serta pengamanan harta benda sarana prasarana vital dan mencegah aksi kriminal di wilayah bencana.
- 3) Melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana.
- 4) Melaksanakan pemantauan keberadaan petugas/relawan asing.

5.3 KETERLIBATAN PARA PIHAK DALAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN

Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan pemegang kewenangan utama dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Ciamis. Peran dan kontribusi dari

lembaga/organisasi unsur *pentahelix* non-pemerintah meliputi Perguruan Tinggi, kalangan Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana disesuaikan dengan mandat, kapasitas, kompetensi, serta sumberdaya yang dimiliki. Berikut ini tabel keterlibatan para pihak dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis.

Tabel 5.3 Keterlibatan Para Pihak Dalam Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Ciamis

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Kabupaten Ciamis	Unsur Pemerintahan	Unsur Non pemerintah
<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Ciamis 2. Bappeda Kabupaten Ciamis 3. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 4. DPUPRP Kabupaten Ciamis 5. DPRKPLH Kabupaten Ciamis 6. BPKD Kabupaten Ciamis 7. BKPSDM Kabupaten Ciamis 8. Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis 9. Diskominfo Kabupaten Ciamis 10. DISDIK Kabupaten Ciamis 11. Dishub Kabupaten Ciamis 12. DPKP Kabupaten Ciamis 13. Disnakan Kabupaten Ciamis 14. DKUKMP Kabupaten Ciamis 15. DPMD Kabupaten Ciamis 16. Satpol PP Kabupaten Ciamis 17. DISDUKCAPIL Kabupaten Ciamis 18. Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis 19. DISBUDPORA Kabupaten Ciamis 20. RSUD Kabupaten Ciamis 21. Kecamatan di Kabupaten Ciamis 22. Desa di Kabupaten Ciamis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBWS Citanduy 2. BKSDA Wilayah 3 3. Perhut Ciamis 4. Kantor Cdk Prov Jabar Wil 7 5. PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) 6. BPS 7. KODIM 613/Ciamis 8. POLRES Ciamis 9. Kementerian Agama 10. Perumdam Tirta Galuh 11. BAZNAS Kab. Ciamis 12. PMI Kabupaten Ciamis 13. Tagana Kabupaten Ciamis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPRB Kabupaten Ciamis 2. Rapi Kabupaten Ciamis 3. Orari Kabupaten Ciamis 4. Kwarda Kabupaten Ciamis 5. PWI 6. Universitas Galuh 7. IAID 8. Perbankan 9. Stikes Muhammadiyah Ciamis 10. Dunia Usaha 11. TELKOM 12. PLN 13. BULOG 14. BUMD 15. KOPTI 16. PDAM Tirta Galuh 17. Media Massa 18. GOW Kabupaten Ciamis 19. STAI Al Maarif Ciamis 20. Institut Nahdlatul Ulama Ciamis 21. IADI

5.4 INSTRUKSI KOORDINASI

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis.

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bahaya melalui kajian dampak bencana secara cepat. Sumber data dampak bencana meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dilaksanakan dengan mengarahkan tim reaksi cepat untuk segera menuju ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan *assessment*. Sumber data sekunder diperoleh dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang relevan dan bertanggung jawab. Data kaji cepat dikumpulkan dari data primer dan sekunder yang meliputi:

Apa : Jenis bencana apa yang terjadi.

Kapan : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu kejadian.

Dimana : Tempat/lokasi bencana

Penyebab : Penyebab terjadinya bencana

Berapa : Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana, serta objek vital

Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Hasil analisis data kaji cepat kejadian bencana akan langsung dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Ciamis untuk digunakan sebagai bahan penilaian untuk menentukan status bencana.

2. Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan beberapa ketentuan: (1) Hasil kaji cepat berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Ciamis, (2) Pertimbangan dan musyawarah para pihak dalam forum pertemuan dengan instansi/lembaga/organisasi, (3) Penetapan status keadaan kedaruratan bencana yang dilaksanakan melalui Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ciamis.
3. Pembentukan dan pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kabupaten Ciamis.

4. Penetapan susunan organisasi dan pengangkatan personil dalam SKPDB yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan kedaruratan selama masa keadaan darurat bencana sesuai dengan struktur organisasi PDB yang telah disepakati.
5. Perencanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana dan memobilisasi sumberdaya yang tersedia sesuai dengan kajian situasi bencana.
6. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana.
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8. Pengamanan harta benda sarana prasarana vital dan mencegah aksi kriminal selama masa darurat bencana.
9. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, penyiapan prosedur, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan darurat.
10. Penyelenggaraan kegiatan PDB dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat.
11. Pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana secara komprehensif dengan memperhatikan aksesibilitas, mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas dari kelompok rentan.
12. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan personil PDB untuk mencegah dampak yang lebih besar.
13. Perencanaan, pengorganisasian relawan dan penugasan relawan sesuai dengan keterampilan dan kapasitas, serta memenuhi persyaratan kesehatan.
14. Pelaporan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati.

BAB 6

PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA

6.1 RENCANA DUKUNGAN ANGGARAN

Mekanisme dan strategi dalam administrasi dan keuangan pada penanganan kedaruratan bencana Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Pengerahan seluruh sumberdaya keuangan lokal di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Termasuk BTT), lembaga usaha (termasuk BUMN), lembaga sosial dan juga masyarakat pada awal kejadian bencana. Sumber anggaran berasal dari APBD dan donasi multi pihak.
 - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat
 - 2) Penetapan SK struktur komando penanggulangan darurat
 - 3) Penetapan SK pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran
 - 4) BPBD Kabupaten Ciamis mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku bendahara umum daerah (sudah dengan RKA)
 - 5) BPKD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Ciamis, pencairan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis.

4. Apabila sumberdaya keuangan Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat tidak mencukupi maka Kabupaten Ciamis melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengajukan permintaan dukungan sumberdaya keuangan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB pada mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
 - a. Mekanisme Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) merujuk pada Peraturan BNPB Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai yaitu:
 - 1) Penetapan SK status kedaruratan bencana.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - 3) Surat usulan gubernur tentang Bantuan Dana Siap Pakai ke BNPB.
 - 4) Penetapan SK pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
 - 7) Kepala daerah berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai.
5. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga dapat mengajukan dukungan pengelolaan keuangan berupa pendampingan maupun penyerahan tenaga administrasi keuangan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
6. Jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Ciamis terdiri dari:

Tabel 6.1 Jenis Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ciamis

No	Jenis	Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana
1	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Ciamis
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
4	Dana Desa	Dana Darurat
5	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
6	Masyarakat/Lembaga Sipil	Donasi tidak mengikat
7	Publik	Donasi tidak mengikat

6.2 RENCANA DUKUNGAN LOGISTIK DAN PERALATAN

Mekanisme penggunaan dan penyebaran sumber daya dan peralatan logistik untuk penanggulangan darurat bencana di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap awal penanganan darurat bencana dilaksanakan dengan pengerahan sumberdaya peralatan dan logistik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ciamis secara optimal.
2. Apabila sumberdaya Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat berkoordinasi dengan kabupaten/ kota terdekat atau ke Provinsi Jawa Barat untuk meminta dukungan bantuan logistik, peralatan maupun personil.
3. Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak menanggung biaya yang ditimbulkan dari biaya pengiriman logistik dan peralatan.
4. Jika sumberdaya Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat melalui BNPB dalam penyediaan sumber daya, sarana, logistik, dan peralatan.
5. Dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis, selain menggunakan logistik dan peralatan Pemerintah Daerah, juga dapat menerima dan mengelola bantuan sumberdaya logistik dan peralatan dari para pihak non pemerintah.

BAB 7

PENGENDALIAN

7.1 KOMANDO

Pimpinan penanganan darurat bencana adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat menunjuk Komandan dan Wakil Komandan untuk dapat melaksanakan operasi penanganan darurat bencana. Komando dan kendali selama penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang diberikan tugas untuk menjamin kesatuan komando yang terarah, terpadu, terukur dan meningkatkan kerjasama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang terlibat mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam fasilitas akses tanggap darurat bencana.

1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kabupaten Ciamis bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Kabupaten Ciamis yaitu di BPBD Kab Ciamis Jl. RAA Sastrawinata No.3, Kel. Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat atau di Setda Kab. Ciamis Jl. Jend. Sudirman No.16, Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

2. Pos Lapangan

Pos lapangan dibentuk untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana. Penentuan lokasi pos lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efisiensi layanan manajemen penanganan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak. Pos lapangan Kabupaten Ciamis terletak di **Kantor Kecamatan** terdampak atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian.

Fungsi Pos Lapangan adalah memenuhi kebutuhan bantuan penanganan korban bencana, pengelolaan logistik dan peralatan. Pos Lapangan juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan lapangan seperti:

- Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan
- Melaksanakan operasi di wilayah kerja
- Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk melaksanakan operasional
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penyebaran operasional.

3. Pos Pendukung

Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung PDB Kabupaten Ciamis berlokasi pada:

Tabel 7.1 Pos Pendukung PDB Kabupaten Ciamis

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung I	BPBD Kabupaten Ciamis Gedung KH. Irfan Hielmy (Islamic centre)	● Pos pengelolaan logistik utama
Pos Pendukung II	Stasiun Kereta Api Ciamis	● Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung III	Pos Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub	● Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung IV	Dinas Sosial Kab. Ciamis	● Pos Logistik dan Dapur Umum.
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Ciamis	● Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan

4. Pos Pendamping Provinsi Jawa Barat

Pos Pendamping Provinsi Jawa Barat didirikan dan dikelola oleh BPBD Provinsi Jawa Barat. Fungsi Pos Pendamping Provinsi Jawa Barat adalah melakukan pendampingan pada Kabupaten Ciamis dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos Pendamping Provinsi Jawa Barat berkedudukan di BPBD Kab Ciamis Jl. RAA Sastrawinata No.3, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat atau di Setda Kab. Ciamis Jl. Jend. Sudirman No.16, Kelurahan Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

5. Pos Pendamping Nasional

Pos pendamping nasional yaitu Pos Pendamping yang didirikan BNPB selanjutnya disebut Pos Pendamping Nasional atau Pospenas atau Pos BNPB. Pos Pendamping Nasional berfungsi untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos pendamping Nasional berlokasi di BPBD Kab Ciamis Jl. RAA Sastrawinata No.3, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten

Ciamis, Jawa Barat atau di Setda Kab. Ciamis Jl. Jend. Sudirman No.16, Kelurahan Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

7.2 KENDALI

Kendali utama dalam operasi penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana PDB yang menjalankan kendali atas pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis.

7.3 KOORDINASI

Kewajiban untuk berkoordinasi harus dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Ciamis berada di bawah komando Komandan PDB Kabupaten Ciamis. Para pihak yang berasal dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Ciamis, secara maksimal membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.

Koordinasi dilakukan dengan melibatkan perwakilan seluruh SKPDB dan bersifat wajib. Pelaksanaan koordinasi dipimpin oleh Komandan PDB dan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati dan bersifat wajib atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan selama penanganan darurat bencana. Koordinasi dilakukan di Pos Komando. Koordinasi akan membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif dan solusi dalam penanganan darurat bencana.

7.4 KOMUNIKASI

Sarana dan prasarana komunikasi menjadi salah satu fasilitas komando penanggulangan darurat bencana untuk mengatur jalur informasi dan menunjang arus komunikasi, pengendalian, dan koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi dengan seluruh elemen organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan alur komunikasi untuk mendukung operasi darurat yang efektif dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi.

Adapun mekanisme pengelolaan dan penyebaran informasi darurat bencana sebagai berikut. Unit data dan informasi melakukan pengumpulan data, validasi, dan kompilasi data dan informasi berdasarkan sumber yang berkompeten. Setelah itu unit yang sama akan melakukan analisis data dan informasi serta menyampaikan pada bagian Humas dan Media Center. Bagian Humas dan Media Center akan melakukan filter data, konfirmasi ulang, dan

verifikasi data informasi bencana sebelum diteruskan kepada Komandan PDB. Setelah di verifikasi oleh bagian Humas dan Median Center di teruskan kepada Komandan PDB untuk mendapatkan telaah dan persetujuan update release ke publik. Setelah disetujui oleh komandan PDB, bagian humas dan media Center kan melakukan release ke publik. Setelah release dilakukan unit data dan informasi akan melakukan pengarsipan.

Jalur komunikasi digunakan untuk mendistribusikan informasi, instruksi dan perintah dengan mekanisme darurat bencana satu atap di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari:

1. Radio Komunikasi

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BPBD Kabupaten Ciamis adalah **(koordinasi dengan RAPI, ORARI dan Dinas Komunikasi dan Informasi)**

2. Call Centre Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Ciamis

- a. Alamat : Jl. RAA Sastrawinata, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis.
- b. No Telepon : 0265-775702
- c. No Whatsapp : 08112316567
- d. Instagram : @instagram.com/ pusdalopsbpbdciamis
- e. Website : bpbd.ciamiskab.go.id
- f. Email : pusdalopsbpbdciamis@gmail.com

7.5 INFORMASI

Informasi penanganan darurat bencana dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya yang berasal dari laporan petugas lapangan dan bersumber dari jejaring sosial yang diterima secara *real time*. Informasi penanganan darurat bencana yang valid dan terverifikasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan PDB dan SKPBD yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis. Informasi meliputi data, sistem, aplikasi, analisis data, hasil data, dan verifikasi.

BAB 8

KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN

Kerangka evaluasi dan pemutakhiran yang dilakukan pada dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis bertujuan untuk memastikan RPKB yang telah disusun tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana. Kerangka evaluasi dan pemutakhiran RPKB Kabupaten Ciamis dilaksanakan berdasarkan pada perubahan komponen-komponen dalam dokumen RPKB dan hasil pembelajaran dari penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan sebelumnya. Aspek yang dievaluasi dalam RPKB antara lain (1) perubahan bahaya/ancaman bencana, (2) sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, (3) perubahan/pergantian stakeholder/OPD, (4) perubahan struktur/bidang, tugas dan fungsi dalam SKPDB, (5) pembaruan status bencana dari hasil kajian, dan sebagainya. Kerangka evaluasi dan pemutakhiran RPKB Kabupaten Ciamis akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun setelah dokumen RPKB disusun dan disahkan. Berikut ini tabel kerangka evaluasi dan pemutakhiran RPKB Kabupaten Ciamis.

Tabel 8.1 Kerangka Evaluasi dan Pemutakhiran RPKB Kabupaten Ciamis

WAKTU	MATERI/ INDIKATOR EVALUASI	TEKNIK/ METODE	TINDAK LANJUT	SIFAT
Tahun I	<ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan jenis bahaya ● Perubahan organisasi perangkat daerah dan/atau stakeholder 	Pengkajian BPBD Kabupaten Ciamis	Pendokumentasian oleh BPBD Kabupaten Ciamis	<i>Voluntary</i>
Tahun II		Pengkajian BPBD Kabupaten Ciamis	Pendokumentasian oleh BPBD Kabupaten Ciamis	<i>Voluntary</i>

WAKTU	MATERI/ INDIKATOR EVALUASI	TEKNIK/ METODE	TINDAK LANJUT	SIFAT
Tahun III (Tengah Periode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan kerangka kerja penanganan darurat bencana ● Perubahan kelengkapan sumberdaya ● Input/masukan perubahan dari parapihak ● Perubahan lainnya yang relevan 	Lokakarya partisipatif parapihak	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendokumentasian oleh BPBD Kabupaten Ciamis ● Pemutakhiran RPKB pada Bab dan/atau Sub-Bab terkait 	<i>Mandatory</i>
Tahun IV		Pengkajian BPBD Kabupaten Ciamis	Pendokumentasian oleh BPBD Kabupaten Ciamis	<i>Voluntary</i>
Tahun V (Akhir Periode)		Lokakarya partisipatif parapihak	Pemutakhiran Dokumen RPKB menyeluruh untuk periode berikutnya.	<i>Mandatory</i>

BAB 9

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis diperlukan untuk memastikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kolektif bagi seluruh unsur pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis dapat melibatkan beberapa komponen dan tindakan. Rencana tindak lanjut adalah bagian dalam peningkatan kerangka kerja penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis. Berikut ini rencana tindak lanjut dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis.

1. Sosialisasi dan diseminasi dokumen RPKB Kabupaten Ciamis kepada semua OPD/Organisasi/Lembaga yang ada di Kabupaten Ciamis.
2. Melakukan sosialisasi hasil RPKB bersama dengan Provinsi Jawa Barat.
3. Melaksanakan MoU atau kesepakatan formal dengan pemerintah daerah yang memiliki batasan wilayah administratif dengan Kabupaten Ciamis, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap.
4. Melaksanakan sinkronisasi hasil RPKB Kabupaten Ciamis dengan RPKB Provinsi Jawa Barat.
5. Melakukan koordinasi secara berkala terkait Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dengan dengan instansi/stakeholder baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis maupun dengan unsur *pentahelix* lainnya
6. Wajib melakukan penyusunan Rencana Kontingensi berdasarkan prioritas dari 7 (tujuh) jenis bahaya di Kabupaten Ciamis.

BAB 10

PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis disusun untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan gambaran arah kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis. Dokumen RPKB Kabupaten Ciamis memuat gambaran tentang dasar dan kedudukan dari RPKB, cara dan tahapan penyusunan dokumen RPKB, Kesepakatan Prioritas Ancaman, Pemetaan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Ciamis, Penetapan Kebijakan dan Strategi, serta dasar struktur organisasi penanggulangan bencana, perencanaan dukungan anggaran, mekanisme pengendalian, kerangka evaluasi dan pemutakhiran, serta rencana tindak lanjut yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Ciamis.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Ciamis melibatkan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Ciamis. Penyusunan dokumen RPKB dilakukan dengan melakukan pemetaan peran, fungsi, dan tugas dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengidentifikasi bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan dilaksanakan secara menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya, risiko, dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang tertuang dalam dokumen bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam merespon secara cepat dan efektif terhadap keadaan darurat yang ditimbulkan oleh ancaman bencana yang bervariasi melalui suatu kerangka kerja mengatur secara tegas cara kerja pemerintah daerah beserta jajarannya, instansi vertikal dan pemangku kepentingan keadaan darurat serta dampaknya terlepas dari jenis, tingkat keparahan, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan. Muatan yang ada di dalam dokumen RPKB ini masih bersifat umum. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan penanganan kedaruratan yang lebih operasional dan rinci berdasarkan jenis risiko/ancaman bencana, yaitu Rencana Kontingensi. Peninjauan ulang dokumen RPKB wajib dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil

kajian penanggulangan keadaan darurat bencana, agar dokumen tetap mutakhir berdasarkan dengan perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SUSUNAN TUGAS PELAKSANA PENANGANAN DARURAT BENCANA

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
1	Bidang Pengendalian	
	Pengarah : Forkopimda (Bupati, DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, Kapolres, Dandim)	
	Komandan Tanggap Darurat	SEKDA KAB CIAMIS (Kepala BPBD Kab. Ciamis)
	Wakil Komandan	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ciamis
	Sekretariat	Pemimpin : Sekretaris BPBD Pendukung : Perwakilan OPD KASUBAG UMUM BPBD
	Humas/Media Center	Pemimpin : Diskominfo Pendukung: Bagian Prokopim SETDA Pusdalops BPBD RAPI ORARI Telkom Media Massa
	Perwakilan Lembaga	Pemimpin : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pendukung : FPRB Kab Ciamis Media Massa Lembaga Masyarakat Lembaga Pendidikan
	Keselamatan dan Keamanan	Pemimpin : Kepala Bagian Operasi Polres Ciamis Pendukung: Satpol PP Kodim 0613/ Ciamis Dishub Kabupaten Ciamis
2	Bidang Administrasi Keuangan	Koordinator: Asisten III Adminstrasi Umum
	Unit Administrasi	Pemimpin: Sekretariat BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung: Inspektur Pembantu Khusus (Inspektorat) Bappeda Kabupaten Ciamis BPBD Kabupaten Ciamis Bagian Hukum
	Unit Keuangan	Pemimpin : BPKD Kabupaten Ciamis Pendukung : BPBD Kabupaten Ciamis Bappeda Kabupaten Ciamis Baznas Dunia Usaha BUMD/BUMN
3	Bidang Logistik dan Peralatan	Koordinator; Dinas Sosial Kabupaten Ciamis
	Unit Transportasi	Pemimpin: Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Pendukung: Bagian Logistik Polres Kabupaten Ciamis Kodim 0613/ Ciamis DPUPRP Kabupaten Ciamis BPBD Kabupaten Ciamis

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
		Dinas Sosial Kabupaten Ciamis DPRKPLH Kabupaten Ciamis Satpol PP Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Rumah Sakit se-Kabupaten Ciamis Puskesmas se-Kabupaten Ciamis Bagian Umum SETDA Kab. Ciamis
	Unit Kesehatan	Pemimpin : Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis PMI Kabupaten Ciamis Rumah Sakit se-Kabupaten Ciamis Puskesmas se-Kabupaten Ciamis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ikatan Bidan Indonesia PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
	Unit Sarana dan Prasarana	Pemimpin : BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis DPUPRP Kabupaten Ciamis DPRKPLH Kabupaten Ciamis Basarnas PMI Kabupaten Ciamis Perumda Air Minum Tirta Galuh PLN DISBUDPORA SATPOL PP BBWS Perum Perhutani Dishub Dinsos
	Unit Pangan dan Nutrisi	Pemimpin: Dinas Kesehatan Pendukung: Dinas Sosial Kabupaten Ciamis BPBD Kabupaten Ciamis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Disnakan Kabupaten Ciamis DKUKMP (Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan) Perum Bulog cabang Kab. Ciamis Baznas PMI Kabupaten Ciamis Persatuan Ahli Gizi Relawan BUMD/BUMN
	Unit Bantuan Pangan dan Non Pangan	Pemimpin :BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis DPKP Kabupaten Ciamis PMI Kabupaten Ciamis Bulog FPRB Kabupaten Ciamis BUMD/BUMN
	Unit Pergudangan	Pemimpin: BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung: Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis Bulog Dinas Sosial Kabupaten Ciamis KOPTI UNIGAL

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
		DISBUDPORA FPRB Kabupaten Ciamis MUI (Gedung KH Irfan Hielmy) Relawan DKUKMP
4	Bidang Perencanaan	Koordinator: Bappeda
	Unit Sumberdaya Manusia (SDM)	Pemimpin : BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dinas Pendidikan DISNAKER Kabupaten Ciamis Kementerian Agama Universitas Galuh IAID Stikes Muhammadiyah Ciamis PMI Kabupaten Ciamis Relawan KesbangPol
	Unit Kajian Situasi	Pemimpin: BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis Satpol PP (Damkar) BPS DPUPRP Kabupaten Ciamis DPRKPLH Kabupaten Ciamis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis DPKP Kabupaten Ciamis Disnakan Kabupaten Ciamis Perhutani Kabupaten Ciamis BKSDA Wilayah 3 BBWS Citanduy PMI Kabupaten Ciamis Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa/Kelurahan
	Unit Spesialisasi Teknis	Pemimpin: BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis DPUPRP Kabupaten Ciamis DPRKPLH Kabupaten Ciamis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis DPKP Kabupaten Ciamis DISDUPCAPIL Kabupaten Ciamis Disnakan Kabupaten Ciamis Perhutani Kabupaten Ciamis BKSDA Wilayah 3 BBWS Citanduy PMI Kabupaten Ciamis Universitas Galuh IAID STIKes Muhammadiyah Ciamis STAI Al Maarif Ciamis Institut Nahdlatul Ulama Ciamis
	Unit Data dan Informasi	Pemimpin : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Pendukung : Bappeda BPS Kab. Ciamis Disdukcapil BPBD Kabupaten Ciamis


No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
		BMKG BBWS Citanduy ORARI RAPI Kantor CDK Prov Jabar Wil 7 FPRB Kabupaten Ciamis
	Unit Rencana Operasi	Pemimpin: BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung: Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis Dinas Kesehatan Dinas Sosial FPRB Kabupaten Ciamis
5	Bidang Operasi	Koordinator Kodim 0613/Ciamis
	Unit Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi	Pemimpin : BPBD Kabupaten Ciamis Pendukung : Basarnas Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Satpol PP (Damkar) Dinkes Dinsos Forum Koordinasi Pencarian dan Pertolongan PMI Kabupaten Ciamis Relawan Penanggulangan Bencana
	Unit Kesehatan dan Psikososial	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Ciamis PMI Kabupaten Ciamis Perguruan Tinggi Relawan Penanggulangan Bencana Ikatan Bidan PPNI Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ikatan Psikolog (IPK) DP2KBP3A
	Unit Pendidikan	Pemimpin : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Pendukung : Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis PMI Kabupaten Ciamis Perguruan Tinggi BAZNAS Kabupaten Ciamis DISBUDPORA Kabupaten Ciamis
	Unit Pengungsian dan Perlindungan	Pemimpin: DPRKPLH Kabupaten Ciamis Pendukung: Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis BPBD Kabupaten Ciamis DPUPRP Kabupaten Ciamis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis DP2KBP3A Kab. Ciamis Satpol PP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) FPRB GOW Kab. Ciamis PMI Kabupaten Ciamis

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
		Telkom KNPI Ciamis Karang Taruna Kabupaten Ciamis Kwarcab Pramuka
	Unit Air Bersih dan Sanitasi	Pemimpin : DPRKPLH Kabupaten Ciamis Pendukung : BPBD Kabupaten Ciamis Satpol PP (Damkar) DPUPRP Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis PMI Kabupaten Ciamis PDAM Kabupaten Ciamis BUMN BUMD
	Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	Pemimpin: DPUPRP Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Polres Ciamis DPRKPLH Kabupaten Ciamis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis DKUKMP Kabupaten Ciamis DISBUDPORA Kabupaten Ciamis Damkar BUMD/BUMN BBWS Citanduy PDAM
	Unit Keamanan dan Ketertiban	Pemimpin : Polres Kabupaten Ciamis Pendukung : Kodim 0613/Ciamis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
	Unit Dapur Umum	Pemimpin : Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Pendukung : BPBD Kabupaten Ciamis DPKP Kabupaten Ciamis DISNAKAN Kabupaten Ciamis Bulog PMI Kabupaten Ciamis Dunia Usaha Relawan Penanggulangan Bencana GOW Kab. Ciamis Kwarcab Pramuka Kab. Ciamis


LAMPIRAN 2. ALBUM PETA

A. PETA RISIKO


Peta Risiko Bencana Banjir




Peta Risiko Bencana Banjir Bandang




Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem




Peta Risiko Bencana Gempabumi




Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan




Peta Risiko Bencana Kekeringan




Peta Risiko Bencana Tanah Longsor



Peta Risiko Multibahaya



B. PETA POS PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA



LAMPIRAN 3. KETERSEDIAAN SUMBERDAYA

1. PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : PALANG MERAH INDONESIA (PMI)		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Kemanusiaan
	ALAMAT	Jl. Tentara Pelajaran No. 46 Ciamis
	NO. TELP / FAX	'0265771405
	E-MAIL	pmi.ciamis@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Megi Sugiana
	JABATAN	Staf PB & Pelayanan
	NO. TELP / HP	'082115351545
	E-MAIL	meggysugiana@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	<p>Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.</p> <p>Tugas Pokok PMI :</p> <p>Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Pelayanan transfusi darah (sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980)</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.</p>
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Wilayah Kecamatan yang tergabung di Kabupaten Ciamis
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	Palang Merah Indonesia
Unit/Divisi/Bagian	Kemanusiaan
Alamat	Jl. Tentara Pelajaran No. 46 Ciamis
Narahubung (contact person)	Megi Sugiana
Jabatan	Staf PB & Pelayanan
No. HP	'082115351545

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Praktisi Pertolongan Pertama	30	PMI Kab. Ciamis	Nisa : 089680947663	
2	Driver Ambulance	4	PMI Kab. Ciamis	Sukma : 085723810510	
3	Operator Forklip	2	PMI Kab. Ciamis	Apipudin : 081312875744	
4	shalter / Huntara	1	PMI Kab. Ciamis	Panji : 081323080254	
5	logistik	3	PMI Kab. Ciamis	Megi : 082115351545	
6	Dokter Umum	2	Klinik PMI	dr. Dani : 081548541708	
7	Bidan	2	Klinik PMI	Dewi : 081323352223	
8	Water Rescue	5	PMI Kab. Ciamis	M. Badar : 087848756486	
9	Jungle Rescue	5	PMI Kab. Ciamis	Yudhis : 085950310212	
10	Mapping	2	PMI Kab. Ciamis	Ari : 08962445470	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Ambulans	2	Baik	PMI Kab. Ciamis	Megi : 082115351545	
2	Pickup	1	Baik	PMI Kab. Ciamis		
3	Tangki	1	Baik	PMI Kab. Ciamis	Apipudin : 081312875744	
4	Motor Lapangan	4	Baik	PMI Kab. Ciamis		
5	Pelampung	10	Baik	PMI Kab. Ciamis		
6	Perahu LCR	1	Rusak	PMI Kab. Ciamis		
7	Helmet	10	Baik	PMI Kab. Ciamis		
8	Radio Rig	2	Baik	PMI Kab. Ciamis		
9	Radio HT	12	Baik	PMI Kab. Ciamis		
10	Mesin Pompa	1	Baik	PMI Kab. Ciamis		
11	Toren	2	Baik	PMI Kab. Ciamis		
12	sprayer	5	Baik	PMI Kab. Ciamis		

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
13	Tenda Posko	2	Baik	PMI Kab. Ciamis		
14	Tenda Ropi	2	Baik	PMI Kab. Ciamis		
15	KED	1	Baik	PMI Kab. Ciamis		
16	LSB	1	Baik	PMI Kab. Ciamis		
17	Tandu	5	Baik	PMI Kab. Ciamis		
18	Tabung Oksigen	5	Baik	PMI Kab. Ciamis		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	Paket Sembako	25	Baik	PMI Kab. Ciamis	Apipudin : 081312875744	Pesediaan akan bertambah masih menunggu kiriman dari PMI Provinsi
2	Hygen Kit	2	Baik	PMI Kab. Ciamis		
3	Family Kit	1	Baik	PMI Kab. Ciamis		
4	Baby Kit	2	Baik	PMI Kab. Ciamis		
5	Terpal	0	Baik	PMI Kab. Ciamis		
6	Matras	0	Baik	PMI Kab. Ciamis		
7	Hazmat	50	Baik	PMI Kab. Ciamis		
8	Kantong Jenazah	30	Baik	PMI Kab. Ciamis		

2. BAPPEDA

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	Jl. Stasiun No.18, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211
	NO. TELP / FAX	0265-771109
	E-MAIL	bappeda@ciamiskab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	
	JABATAN	
	NO. TELP / HP	
	E-MAIL	

3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	Akselerasi dan sinkronisasi program dan kegiatan OPD
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Perencana	4	Bappeda		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Mini Bus	7	Baik	Bappeda		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	NIHIL					

3. DPUPRP

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DPUPRP
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	Jl. RAA Sastrawinata No.1, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213
	NO. TELP / FAX	(0265) 771063
	E-MAIL	dpuprp.kab.ciamis@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	
	JABATAN	
	NO. TELP / HP	
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	a. Pendataan rumah terdampak bencana dengan Surat Keputusan b. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman c. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat d. Penyiapan tempat pengungsian e. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana f. Penyediaan tempat pengungsian g. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya h. Pembangunan hunian sementara
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	DPUPRP
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Ahli Pemeliharaan Jalan	4	DPUPRP		
2	Ahli Pengairan	4	DPUPRP		
3	Ahli Teknik sumberdaya air	3	DPUPRP		
4	Ahli Penataan Bangunan	2	DPUPRP		

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
5	Ahli Penataan Ruang	2	DPUPRP		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Roda 4	5	Baik	DPUPR		
2	Pick Up	3	Baik			

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	NIHIL					

4. SETDA KABUPATEN CIAMIS

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bagian Organisasi
	ALAMAT	Jl. Jend. Sudirman No. 16 Ciamis
	NO. TELP / FAX	(0265) 771015
	E-MAIL	organisasi.ciamis@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Yulia Sari
	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	NO. TELP / HP	082215556018
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	Monitoring evaluasi kelembagaan melalui SOTK terkait divisi yang ada dan Percepatan pengoordinasian untuk penanggulangan bencana melalui regulasi/produk hukum
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
Unit/Divisi/Bagian	Bagian Organisasi
Alamat	Jl. Jend. Sudirman No. 16 Ciamis
Narahubung (contact person)	Yulia Sari

Jabatan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
No. HP	082215556018

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Ahli Hukum dan Perundangan	4	SETDA		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Hiluk bak	1 Unit	1 Bagus	Sekretariat Daerah Ciamis	Sutrisno, 082310210731	Hiluk bak
2	Double Kabin	1 Unit	1 Bagus	Sekretariat Daerah Ciamis		Double Kabin
3	Strada	1 Unit	1 Bagus	Sekretariat Daerah Ciamis		Strada

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	NIHIL					

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213
	NO. TELP / FAX	(0265) 771139
	E-MAIL	organisasi.ciamis@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Yulia Sari
	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	NO. TELP / HP	082215556018
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	a. Melakukan Rapid Health Assessment (RHA) terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya b. Evakuasi dan penanganan korban c. Perlindungan kelompok rentan d. Logistik alat kesehatan dan bahan medis habis pakai e. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat f. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB g. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar h. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan i. Pemulihan psikososial dasar
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	Dinas Kesehatan
Unit/Divisi/Bagian	Bidang Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
Alamat	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Penyuluh Kesehatan	2	Dinas Kesehatan		
2	Epidemiologi	2	Dinas Kesehatan		
3	Ahli Nutrisi	4	Dinas Kesehatan		
4	Ahli Kesehatan Masyarakat	5	Dinas Kesehatan		
5	Perawat	60	Dinas Kesehatan		

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
6	Dokter	20	Dinas Kesehatan		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Mini Bus	7	Baik	Dinas Kesehatan		
2	Ambulance	7	Baik	Dinas Kesehatan		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	NIHIL					

6. BPKD

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Sekretariat BPKD
	ALAMAT	Jl. Drs. H. Soejoed No. 5A Kecamatan Ciamis Kab. Ciamis
	NO. TELP / FAX	(0265) 771032
	E-MAIL	bpkdciamiskab@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Solihin, S.Sos
	JABATAN	Sekretaris BPKD
	NO. TELP / HP	081323651777
	E-MAIL	bpkdciamiskab@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS

5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, selaku PPKD	1 Orang	Bagian Keuangan BPKD Ciamis	Neni Sumiati, 085223386644	
2	Kasubid Penyusunan Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah	1 Orang	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKD Ciamis	Bayu Putra Ginanjar, 085320000918	
3	Kasubid Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah	1 Orang	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKD Ciamis	Widi Widayat, 082133291980	
4	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	1 Orang	Bidang Perbendaharaan dan Kas BPKD Ciamis	Nurlaelah, 085223432881	
5	Kasubid Perbendaharaan dan Dana Perimbangan	1 Orang	Bidang Perbendaharaan dan Kas BPKD Ciamis	Leli Heliyati, 081323114948	
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 Orang	Bagian Sekretariat BPKD Ciamis	Dodi Triantoro, 081320093401	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Pickup	1 Unit	1 Bagus	BPKD Ciamis	Nurcholis, 081321273505	
2	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	11 Unit	11 Bagus	BPKD Ciamis	Nurcholis, 081321273505	

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	NIHIL					

7. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA											
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD											
1.	<table border="1"> <tr> <td>NAMA LEMBAGA/INSTANSI</td> <td>Satuan Polisi Pamong Praja</td> </tr> <tr> <td>UNIT / DIVISI / BAGIAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>Jl. Drs. H. Soejoed, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213</td> </tr> <tr> <td>NO. TELP / FAX</td> <td>(0265) 771109</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td>satpol.pp.ciamis@gmail.com</td> </tr> </table>	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Satuan Polisi Pamong Praja	UNIT / DIVISI / BAGIAN		ALAMAT	Jl. Drs. H. Soejoed, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213	NO. TELP / FAX	(0265) 771109	E-MAIL	satpol.pp.ciamis@gmail.com
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Satuan Polisi Pamong Praja										
UNIT / DIVISI / BAGIAN											
ALAMAT	Jl. Drs. H. Soejoed, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213										
NO. TELP / FAX	(0265) 771109										
E-MAIL	satpol.pp.ciamis@gmail.com										
2.	<table border="1"> <tr> <td>CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JABATAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO. TELP / HP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td></td> </tr> </table>	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI		JABATAN		NO. TELP / HP		E-MAIL			
CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI											
JABATAN											
NO. TELP / HP											
E-MAIL											
3.	<table border="1"> <tr> <td>TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</td> <td> a. Penegaka trantibum b. Penyiapan Peralatan danpersonil kebencanaan c. Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah d. Dukungan SAR e. Pengamanan aset pemerintah f. Penegakan hukum </td> </tr> </table>	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	a. Penegaka trantibum b. Penyiapan Peralatan danpersonil kebencanaan c. Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah d. Dukungan SAR e. Pengamanan aset pemerintah f. Penegakan hukum								
TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	a. Penegaka trantibum b. Penyiapan Peralatan danpersonil kebencanaan c. Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah d. Dukungan SAR e. Pengamanan aset pemerintah f. Penegakan hukum										
4.	<table border="1"> <tr> <td>CAKUPAN / WILAYAH KERJA</td> <td>KABUPATEN CIAMIS</td> </tr> </table>	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS								
CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS										
5.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</td> <td><i>Terlampir</i></td> </tr> </table>	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>								
KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>										
6.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN LAINNYA</td> <td><i>Terlampir</i></td> </tr> </table>	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>								
KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>										

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Ahli Peadaman Kebakaran	10	Satpol PP		
2	Ahli Bina Potensi Masyarakat	20	Satpol PP		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Mobil Roda 4	7	Baik	Satpol PP		
2	Pick up	3	Baik	Satpol PP		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	NIHIL					

8. BPBD Kabupaten Ciamis

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Logistik dan Kedaruratan
	ALAMAT	Jl. RAA Sastrawinata No.3, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213
	NO. TELP / FAX	0811-2316-567
	E-MAIL	Bpbdciamis2@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	
	JABATAN	Kabid Kedaruratan dan Logistik
	NO. TELP / HP	
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)				
Unit/Divisi/Bagian	Pusat Pengendalian dan Operasional				
Alamat					
Narahubung (contact person)					
Jabatan					
No. HP					
Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Analisis Kebencanaan	5	BPBD		

c. Form Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Pick Up	3	Baik	BPBD		

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
2	Roda 4	4	Baik	BPBD		
3	Mobil Ford Ranger	1	Baik			
4	Mobil Mitsubishi triton	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
5	Mobil panther	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
6	Motor Kawasaki KLX	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
7	Motor Kawasaki KLX	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
8	Mobil tangki air	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
9	Mobil tangki air	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
10	Mobil dapur umum	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
11	Kompresor selam	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
12	Body Ascender	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
13	Carabiner	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
14	Carabiner ok	5	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
15	Dayung	21	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
16	Descander	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
17	Drone	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
18	Hand Ascener	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
19	Handy Talki	5	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
20	Harness barshol	3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
21	Harness Simond	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
22	Helm boogie	21	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
23	Helm simond	10	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
24	Helm damkar	3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
25	Id Petzl	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
26	Kipas ventilator	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
27	Pakaian damkar	4	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
28	Pelampung boogie	21	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
29	Perahu LCR Boulder	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
30	Perahu boogie	3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
31	Pompa Kaki	3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
32	Puly barshol	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
33	Puly petzl	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
34	Puly tandem petzl	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
35	Ransel boogie	3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
36	Saluran fleksibel ventilator	10mx1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
37	Sarung tangan	3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
38	Scba	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
39	Semprotan Elektrik	5	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
40	Senter olight	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
41	Sepatu damkar	3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
42	Tali karnmantel	50m x3	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
43	Tali lempar biawak	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
44	Tali lempar boogie	5	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
45	Tali Webbing	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
46	Tali Webbing 4,5m	16	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
47	Tandu gea+His	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
48	Tandu Basket	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
49	Towor lamp	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
50	Alat komunikasi SSB	2	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
51	Alat Komunikasi VHF	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
52	Alat Komunikasi VHF	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	
53	Genset	1	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/08112316567	

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	Penjernih Air	5000 sachet	baik	gudang farmasi dan setiap puskesmas		bantuan dari pust krisis kesehatan
2	Desinfektan air (padat)	200 kg	baik	gudang farmasi dan setiap puskesmas		bantuan dari pust krisis kesehatan
3	Desinfektan air (tablet)	250 strip	baik	gudang farmasi dan setiap puskesmas		bantuan dari pust krisis kesehatan
4	Polybag sampah hitam	2500 lembar	baik	gudang farmasi dan		bantuan dari pust krisis kesehatan

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
				setiap puskesmas		
5	polybag sampah medis kuning	500 lembar	baik	gudang farmasi dan setiap puskesmas		bantuan dari pust krisis kesehatan
6	safety box	250 pcs	baik	gudang farmasi dan setiap puskesmas		bantuan dari pust krisis kesehatan
7	Repellent lalat	250 pack	baik	gudang farmasi dan setiap puskesmas		bantuan dari pust krisis kesehatan
8	Desinfektan lantai	250 liter	baik	gudang farmasi dan setiap puskesmas		bantuan dari pust krisis kesehatan
9	Tenda keluarga	10 buah	rusak berat	Gudang dinas kesehatan Kab. Ciamis	Arip	
10	Sepatu bott	10 buah	baik	Dinas Kesehatan Ciamis		
11	Obat obatan dan bmhp	Paket	baik	Gudang farmasi dinas kesehatan ciamis		
12	Kendaraan Operasional roda 4	1 buah	rusak berat	Dinas Kesehatan Ciamis		masih menyelesaikan proses hibah dari pusat kiris kementerian
13	Perlengkapan bayi	32 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
14	Selimut	50 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
15	Paket Rekreasional	13	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
16	Kantong mayat	1 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
17	Sembako	87 paket	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
18	Air mineral	40 pack	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
19	Mie instan	58 dos	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
20	Soman	500 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
21	Masker	9800 pcs	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
22	Hansanitizer	3454 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
23	Sabun cair cuci tangan	3480 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
24	Desinfektan	72	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
25	Sabun batang	794 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
26	Alat pelindung diri	239 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
27	Paket Sembako	468 paket	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
28	Terpal	306 buag	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	
29	Karung	950 buah	Baik	Gudang BPBD	0265-773904/ 08112316567	

9. DPKP Kabupaten Ciamis

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DPKP Kabupaten Ciamis
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	Jl. Lembur Situ No.44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211
	NO. TELP / FAX	(0265) 771024
	E-MAIL	Office.dpkpciamis@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	
	JABATAN	
	NO. TELP / HP	
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	a. Meningkatkan penyediaan beras untuk menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana c. Instrumen stabilisasi harga beras di pasaran d. Meningkatkan akses beras pada e. Masyarakat rawan pangankronis karena kemiskinan
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	DPKP Kabupaten Ciamis
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Penyuluh Pertanian	5	DPKP		
2	Analisis Ketahanan pangan	4	DPKP		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
	NIHIL					

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

10. DPRKPLH

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA	
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD	
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI UNIT / DIVISI / BAGIAN ALAMAT NO. TELP / FAX E-MAIL
	DPRKPLH Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 7 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis 46213
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI JABATAN NO. TELP / HP E-MAIL
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)
	a. Pembersihan pohon tumbang b. Kesiapan personil dan peralatan c. Penyiapan dan mobilisasi alat berat d. Pengelolaan limbah dan pencemaran e. Observasi perubahan tata ruang di situasi darurat.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA
	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI
	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA
	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	DPRKPLH
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Ahli Pengendalian Dampak Lingkungan	5	DPRKPLH		
2	Ahli Persampahan	5	DPRKPLH		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Mobil Roda 4	4	Baik	DPRKPLH		
2	Pick Up	3	Baik	DPRKPLH		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

11. DINSOS

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA											
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD											
1.	<table border="1"> <tr> <td>NAMA LEMBAGA/INSTANSI</td> <td>DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS</td> </tr> <tr> <td>UNIT / DIVISI / BAGIAN</td> <td>Sosial</td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>Jl. Tentara Pelajaran No. 1-3 Ciamis</td> </tr> <tr> <td>NO. TELP / FAX</td> <td>0265771096</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td>dinassosialcms@gmail.com</td> </tr> </table>	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Sosial	ALAMAT	Jl. Tentara Pelajaran No. 1-3 Ciamis	NO. TELP / FAX	0265771096	E-MAIL	dinassosialcms@gmail.com
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS										
UNIT / DIVISI / BAGIAN	Sosial										
ALAMAT	Jl. Tentara Pelajaran No. 1-3 Ciamis										
NO. TELP / FAX	0265771096										
E-MAIL	dinassosialcms@gmail.com										
2.	<table border="1"> <tr> <td>CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI</td> <td>Roiah Supriyati, S.Pd.,M.M</td> </tr> <tr> <td>JABATAN</td> <td>Pekerja Sosial Ahli Muda</td> </tr> <tr> <td>NO. TELP / HP</td> <td>081323094031</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td></td> </tr> </table>	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Roiah Supriyati, S.Pd.,M.M	JABATAN	Pekerja Sosial Ahli Muda	NO. TELP / HP	081323094031	E-MAIL			
CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Roiah Supriyati, S.Pd.,M.M										
JABATAN	Pekerja Sosial Ahli Muda										
NO. TELP / HP	081323094031										
E-MAIL											
3.	<table border="1"> <tr> <td>TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</td> <td>Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Bencana meliputi Penyediaan Bantuan Logistik dalam Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari Korban Bencana selama Masa Tanggap Darurat.</td> </tr> </table>	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Bencana meliputi Penyediaan Bantuan Logistik dalam Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari Korban Bencana selama Masa Tanggap Darurat.								
TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Bencana meliputi Penyediaan Bantuan Logistik dalam Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari Korban Bencana selama Masa Tanggap Darurat.										
4.	<table border="1"> <tr> <td>CAKUPAN / WILAYAH KERJA</td> <td>KABUPATEN CIAMIS</td> </tr> </table>	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS								
CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS										
5.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</td> <td><i>Terlampir</i></td> </tr> </table>	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>								
KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>										
6.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN LAINNYA</td> <td><i>Terlampir</i></td> </tr> </table>	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>								
KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>										

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	Jl. Tentara Pelajaran No. 1-3 Ciamis
Jabatan	Roiah Supriyati, S.Pd., M.M.
No. HP	Pekerja Sosial Ahli Muda

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Terapi Psikososial Anak	2	Dinas Sosial	Rezky : 081322016515	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Perahu Karet	3	Baik dan Rusak Berat	Dinas Sosial	Ara : 08112475182	Perahu Karet

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
2	Mesin Tempel Yamaha 40 PK	1	Baik	Dinas Sosial		Mesin Tempel Yamaha 40 PK
3	Mesin Tempel Yamaha 25 PK	1	Rusak Ringan	Dinas Sosial		Mesin Tempel Yamaha 25 PK
4	Perahu Dolpin	1	Rusak Ringan	Dinas Sosial		Perahu Dolpin
5	Mobil Dapur Umum Lapangan	2	Baik	Dinas Sosial		Mobil Dapur Umum Lapangan
6	Mobil Roda 4	5	Baik	Dinas Sosial		
7	Pick Up	3	Baik	Dinas Sosial		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	Paket Sembako		Baik	Dinas Sosial	Ara : 08112475182	Persediaan tergantung Stok Opname yang diambil dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
2	Kid Ware		Baik	Dinas Sosial		
3	Family Kit		Baik	Dinas Sosial		
4	Baby Kit		Baik	Dinas Sosial		
5	Terpal		Baik	Dinas Sosial		
6	Matras		Baik	Dinas Sosial		
7	Kasur		Baik	Dinas Sosial		
8	Food Ware		Baik	Dinas Sosial		

12. DISKOMINFO

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA	
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD	
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN
	ALAMAT Jl. Jend. Sudirman No.220, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215
	NO. TELP / FAX (0265) 773000
	E-MAIL
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI
	JABATAN
	NO. TELP / HP
	E-MAIL
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana) Penyiapan peralatan komunikasi dan Perbaikan jaringan telekomunikasi
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI <i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA <i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	Jl. Jend. Sudirman No.220, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Analisis sistem informasi	2	Dinas Komunikasi dan Informatika		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Roda 4	3	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

13. DINAS PENDIDIKAN

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	Jl. R.A.A. Kusumahsubrata No.3, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213
	NO. TELP / FAX	(0265) 773309
	E-MAIL	
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	
	JABATAN	
	NO. TELP / HP	
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	a. Penyiapan pendidikan darurat b. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana c. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana d. Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam e. Penyelenggaraan layanan psikososial anak f. Penyelenggaraan Pendidikan di masa darurat
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN CIAMIS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	Jl. R.A.A. Kusumahsubrata No.3, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Guru	100	Dinas Pendidikan		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Roda 4	5	Baik	Dinas Pendidikan		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

14. POLRES KABUPATEN CIAMIS

e. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Satuan Samapta Polres Ciamis
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Pencegahan
	ALAMAT	Jalan Jenderal Sudirman 271 Ciamis
	NO. TELP / FAX	0265774444
	E-MAIL	satsamaptapolresciamis@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	AKP Cecep Edi Sulaeman, S.I.P., M.M.
	JABATAN	
	NO. TELP / HP	081110502010
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI (Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)	Satuan Samapta bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan Satwa.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Wilayah Kabupaten Ciamis dan Bisa diperbantukan skala Provinsi
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>Terlampir</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>Terlampir</i>

f. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
Narahubung (contact person)	Jl. R.A.A. Kusumahsubrata No.3, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213
Jabatan	
No. HP	

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Dikbangspes Brigadir Dalmas	2	Polres Ciamis	Bripka Veries S : +62 812-2390-0671	
2	Dikbangspes Brigadir TPTKP	1	Polres Ciamis	Bripka Doni MP : +62 821-2081-5111	

Sumberdaya Manusia					
N o.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
3	Dikbangspes Brigadir Turjawali	3	Polres Ciamis	Bripka Doni MP : +62 821-2081-5111	
4	Dikbangspes Harkamtibmas	1	Polres Ciamis	Bripda Asep Satria : +62 857-4660-1538	
5	Dikbangspes Bantuan SAR	1	Polres Ciamis	Bripda Ferry GW : +62 812-1221-8623	
6	Dikbangspes K9	1	Polres Ciamis	Bripda Gerald : +62 856-1157-482	
7	Lat Ba Patroli	4	Polres Ciamis	Aipda Asep N : +62 857-9593-4081	
8	Lat Gun Kuat	1	Polres Ciamis	Bripka Asep MF : +62 821-2565-6575	
9	Lat Operator Backbone	2	Polres Ciamis	Bripka Muh Wari : +62 812-8668-6870	
10	Lat SAR	1	Polres Ciamis	Brigadir Havizh : +62 822-2616-6637	
11	Lat Ba TPTKP	1	Polres Ciamis	Bripka Rizal A : +62 852-2198-9889	
12	Lat Ba Tipiring	1	Polres Ciamis	Bripka Rizal A : +62 852-2198-9889	
13	Lat Ba SAR Long & Mat	2	Polres Ciamis	Bripka Veries S : +62 812-2390-0671	
14	Lat Impementasi FT Kepolisian	2	Polres Ciamis	Briptu Ade Wulan : +62 821-2785-3323	

g. Sumberdaya Peralatan


Sumberdaya Peralatan						
N o.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Perahu Canoe berikut Kelengkapan	1	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis	AKP Cecep Edi S : 081110502010	
2	Perahu Karet (Kayak) berikut Kelengkapan	4	Rusak	Satuan Samapta Polres Ciamis		
3	Gergaji Mesin	5	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis		
4	Gergaji Mesin	2	Rusak	Satuan Samapta Polres Ciamis		
5	Megaphone	6	Baik	Satuan Samapta		

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
				Polres Ciamis		
6	APAR	9	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis		
7	APAR	6	Perlu isi ulang	Satuan Samapta Polres Ciamis		
8	Tenda Peleton	2	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis		
9	Fieldbed	2	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis		
10	Genset	5	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis		
11	Alat Penerangan	5	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis		
12	Meja Lapangan	6	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis		

h. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	Kantong Jenazah	52	Baik	Satuan Samapta Polres Ciamis	AKP Cecep Edi S : 0811105020 10	

LAMPIRAN 4. JARING KOMUNIKASI



LAMPIRAN 5. SOP

SOP KAJI CEPAT

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
		TRC PB	Anggota Pusdalops	Manajer Pusdalops	Kalak Badan	Sekda					Bupati
1	Mendapatkan Informasi Kejadian Bencana									informasi masyarakat dan media	
2	Identifikasi awal luas area bencana, besaran korban dan kerusakan aset									Teridentifikasinya cakupan bencana	informasi masyarakat dan media
3	Persiapan, pembagian Tugas, dan Koordinasi Instansi Terkait									Pengerahan Personil dan pembagian tugas	
5	Kaji Cepat Kondisi Bencana - Cakupan - Kerugian - Korban Bencana - Kebutuhan									Data dan Laporan Situasi, Cakupan, Korban, Kerusakan, Kebutuhan	Penyampaian Laporan Dan Rekomendasi Kepada Bupati
6	Rekomendasi yang tepat dalam Penanganan Bencana untuk Penetapan Status Bencana									Aktifasi SKPDB untuk penanganan darurat	Rekomendasi Status Bencana
7	Mendokumentasikan Laporan dan Data									Data Kejadian Bencana	
8	Penyelesaian Proses										

SOP Penetapan Status Darurat Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Pusdaplops	Kalak	Sekda	OPDB	Komandan PDB				
1	Dokumen hasil kaji cepat Dan informasi kejadian						data/informasi kejadian dan dampak bencana	10 menit	Informasi kejadian	Data yang dihasilkan dari proses kaji cepat
2	Rekomendasi ke Bupati sebagai bahan pengambilan Keputusan penanganan darurat bencana,						<ul style="list-style-type: none"> Buku catatan Informasi kejadian ATK 	10 menit	Informasi kejadian tersampaikan kepada kalak BPBD	
4	Koordinasi Internal Bupati, Sekda dan BPBD						<ul style="list-style-type: none"> Alat komunikasi Ruang Koordinasi Komputer ATK 	15 menit	Perintah Bupati untuk melakukan Kajian Cepat Awal	Unit Kaji Cepat berkoordinasi untuk melakukan Kaji Cepat Awal
5	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status						<ul style="list-style-type: none"> Alat Komunikasi Komputer ATK Transportasi 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kajian Cepat dan Tepat Rekomendasi Penetapan Status 	Dari hasil Kajian Awal ini akan direkomendasikan ke Bupati untuk Penetapan Status
6	Penetapan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat Bencana						<ul style="list-style-type: none"> Peta lokasi Bencana Alat Komunikasi Konsep Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan status tanggap darurat 	30 menit	SK Bupati Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat	Jika Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat, Penyelenggaraan penanganan bencana akan menunjuk Komandan PDB, menetapkan OPDB dan mengaktifkan Renkon menjadi RenOps
7	Penetapan Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)						<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Status Tanggap Darurat Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB) 	5 menit	Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	
8	Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana						<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Status Tanggap Darurat SK Komandan PDB 	5 menit	Komandan PDB	Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau Bupati dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya
9	Aktifasi Rencana Kontingensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi (RenOps) melalui SK Bupati						<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Status Tanggap Darurat Dokumen Renkon Ancaman Bencana 	10 menit	Rencana Operasi	Semua Tindakan Penanganan Kedaruratan Bencana mengacu pada RenOps
10	Penyelesaian Proses						<ul style="list-style-type: none"> Komandan PDB OPDB Dokumen Renops 	Waktu Menyesuaikan dengan situasi Tanggap Darurat Bencana	Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana	

SOP PROSES EVAKUASI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Pencarian Pertolongan dan Evakuasi	Koordinator Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Mendapatkan informasi peringatan dan kejadian dari masyarakat atau petugas				Alat Komonikasi	5 mnt	Informasi Peringatan	
2	Identifikasi cakupan Lokasi terdampak, Kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi				Alat komunikasi Peta Lokasi ATK	30 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya cakupan bencana • Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi 	
3	Melakukan Tindakan Evakuasi ke tempat yang aman (Tempat Evakuasi Akhir)				<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Unit Evakuasi • Sarpras untuk Evakuasi • Alat Komunikasi • Tempat Evakuasi Akhir 	30 mnt	Terlaksananya upaya evakuasi korban ke Tempat Evakuasi Akhir	Tempat Evakuasi Akhir sudah ditentukan sesuai Kesepakatan Bersama
4	Melakukan Pelaporan Pelaksanaan				Notulen ATK Data dan Draft Laporan Kegiatan	10 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base Evakuasi (Tempat Evakuasi Akhir) • Laporan Kegiatan 	
5	Menyelesaikan Proses					5 mnt		Dokumentasi Laporan

LAMPIRAN 6. DRAFT PERATURAN BUPATI



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
DI KABUPATEN CIAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kedaruratan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan masyarakat dan lembaga usaha;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana memerlukan dokumen perencanaan sebagai Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, perlu dokumen resmi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan daerah dalam hal penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Ciamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

- Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
DI KABUPATEN CIAMIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

10. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
13. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
14. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
15. Status keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
16. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
17. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROFIL KABUPATEN CIAMIS

BAB III PROFIL RISIKO BENCANA KABUPATEN CIAMIS

BAB IV PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB V PERENCANAAN OPERASIONAL

BAB VI PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBER DAYA

BAB VII PENGENDALIAN

BAB VIII KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN

BAB IX RENCANA TINDAK LANJUT

BAB X PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat daerah, Lembaga vertikal di Daerah, organisasi non pemerintah, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

Perubahan RPKB dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau apabila terjadi bencana.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di : Kabupaten
Ciamis

Pada Tanggal : Bulan 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

(.....)

(.....)

**LAMPIRAN 7 PEMANGKU PEMEGANG MANDAT
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
DI KABUPATEN CIAMIS**

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Kabupaten Ciamis	Unsur Pemerintahan	Unsur Non pemerintah
<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Ciamis 2. Bappeda Kabupaten Ciamis 3. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 4. DPUPRP Kabupaten Ciamis 5. DPRKPLH Kabupaten Ciamis 6. BPKD Kabupaten Ciamis 7. BKPSDM Kabupaten Ciamis 8. Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis 9. Diskominfo Kabupaten Ciamis 10. DISDIK Kabupaten Ciamis 11. Dishub Kabupaten Ciamis 12. DPKP Kabupaten Ciamis 13. Disnakan Kabupaten Ciamis 14. DKUKMP Kabupaten Ciamis 15. DPMD Kabupaten Ciamis 16. Satpol PP Kabupaten Ciamis 17. DISDUKCAPIL Kabupaten Ciamis 18. Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis 19. DISBUDPORA Kabupaten Ciamis 20. RSUD Kabupaten Ciamis 21. Kecamatan di Kabupaten Ciamis 22. Desa di Kabupaten Ciamis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBWS Citanduy 2. BKSDA Wilayah 3 3. Perhut Ciamis 4. Kantor Cdk Prov Jabar Wil 7 5. PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) 6. BPS 7. KODIM 613/Ciamis 8. POLRES Ciamis 9. Kementerian Agama 10. Perumdam Tirta Galuh 11. BAZNAS Kab. Ciamis 12. PMI Kabupaten Ciamis 13. Tagana Kabupaten Ciamis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPRB Kabupaten Ciamis 2. Rapi Kabupaten Ciamis 3. Orari Kabupaten Ciamis 4. Kwarda Kabupaten Ciamis 5. PWI 6. Universitas Galuh 7. IAID 8. Perbankan 9. Stikes Muhammadiyah Ciamis 10. Dunia Usaha 11. TELKOM 12. PLN 13. BULOG 14. BUMD 15. KOPTI 16. PDAM Tirta Galuh 17. Media Massa 18. GOW Kabupaten Ciamis 19. STAI Al Maarif Ciamis 20. Institut Nahdlatul Ulama Ciamis 21. IADI